

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENEGAKAN
HUKUM UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2009 PASAL 287
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
(Studi Kasus Pengawalan Ambulan Yang Di Lakukan Oleh Tim Escort
Wilayah Hukum Polres Tuban)**

SKRIPSI

Oleh

Imamuddin Agung Candra Kusuma

NIM. C93217085



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangandi bawah ini :

Nama : Imamuddin Agung Candra Kusuma
Nim : C93217085
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam
Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penegakan Hukum Pada pasal 287 UU No 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Pengawasan ambulan oleh tim escort wilayah Polres Tuban)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya penulis kecuali bagian- bagian yang telah di rujuk sumbernya

Surabaya, 21 Februari 2023

Saya yang menyatakan



Imamuddin Agung Candra Kusuma
C93217085

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang ditulis oleh saudara Imamuddin Agung Candra Kusuma, NIM. C93217085 dengan judul “ Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penagakan Pada Pasal 287 UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus pengawalan Ambulan Oleh Tim Escort Wilayah Polres Tuban)” telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan dalam Munaqosah

Surabaya, 21 Februari 2023

Pembimbing


Dr. H. Abd. Basith Junaidy M.Ag
NIP. 197110212001121002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Imamuddin Agung Candra Kusuma

NIM. : C93217083

Dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari senin, tanggal 17, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam bidang Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. H. Abd. Basith Junaidy, M.Ag

NIP. 197110212001121002

Penguji II

Dr. Nafi' Mubarak, SH, M.HI

NIP. 197404142008011014

Penguji III

Arif Wijaya, SH, M.Hum

NIP. 1971077192005011003

Penguji IV

Zainatul Ilmiyah, M.HI

NIP. 199302152020122020

Surabaya, 17 April 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Saqiyah Musafahah, M.Ag

NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Imamuddin Agung Candra Kusuma
NIM : C93217085
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
E-mail address : candraka1998@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penegakan Hukum Undang- Undang No 22 Tahun 2009 Pasal 287 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Pengawasan Ambulan yang Dilakukan Oleh Tim Escort Wilayah Hukum Polres Tuban)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 September 2023

Penulis

(
Imamuddin Agung Candra Kusuma
)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pelanggaran Pada Pasal 287 NO 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Pengawalan Ambulan Oleh Tim Escort Wilayah Hukum Polres Tuban)” merupakan hasil penelitian yang menjawab suatu rumusan masalah, antara lain : bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran pada pasal 287 Jo pasal 106 ayat (4) huruf a dan b No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah hukum polres Tuban. Dan bagaimana analisis hukum pidana islam terhadap pelanggaran pada pasal 287 Jo pasal 106 ayat (4) huruf a dan b No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*). Sumber data dari penelitian ini terdiri atas pertama sumber primer diperoleh dari lapangan dan diperoleh dari sumber data yang bersangkutan, kedua sumber data sekunder yaitu data pendukung atau data tidak langsung, berupa buku, dokumen, maupun arsip berkas perkara. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu studi kepustakaan, studi lapangan melalui wawancara dan observasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang pertama, penyebab terbentuknya komunitas Relawan Gawat Darurat Tuban ini dikarenakan sikap kurang pedulinya pengendara lain terhadap mobil ambulan. Aktivitas dari Relawan Gawat Darurat Ini merupakan tindak pidana pelanggaran yang dapat dikatakan suatu tindak kejahatan yang mana adalah melakukan pengawalan secara illegal yang diatur dalam Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga dari Kasatlantas tuban melakukan tindakan hukum untuk komunitas tersebut yang mana terjerat pasal 287 ayat UU LLAJ dengan sanksi yaitu pidana kurungan dan denda. Dalam hukum pidana islam hukuman yang tepat dikenakan pada aktivitas yang dilakukan oleh komunitas tersebut adalah hukuman ta'zir melalui pertimbangan karena hukuman ta'zir ini dapat mendidik dan memberikan efek jera pada aktivitas dari komunitas tersebut.

Berdasarkan pemaparan kesimpulan di atas, maka adapun beberapa saran yang diajukan oleh penulis yaitu : komunitas apapun bentuknya walaupun itu untuk kemasyalahatan masyarakat secara umum, harusnya memiliki kelegalitasan. Khususnya dalam hal ini adalah komunitas Relawan Gawat Darurat Tuban untuk melakukan sebuah kegiatannya. Dari Satlantas Polres Tuban tegas menjelaskan bahwasanya aktivitas tersebut terbilang benar karena menolong oranglain tapi disisilain itu adalah tindakan yang egois, karena selain menerobos rambu lalu lintas hal itu juga dapat mengganggu pengendara lain yang bisa juga menyebabkan hal yang tidak diinginkan. Demi kemasyalahatan tiap pengendara jalan Kasatlantas Polres Tuban dan penulis berharap agar pengunajalan mematuhi protocol yang ada di jalan sehingga keamanan lebih terjaga dan menjadikan masyarakat yang lebih tertib.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TRANSLITRASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Definisi Operasional.....	13
G. Metode Penelitian.....	14
H. Teknik Analisa Data.....	18
I. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II LANDASAN TEORI TENTANG PELANGGARAN HUKUM TERHADAP TIM ESCORT YANG DIATUR DALAM PASAL 287 NO 22 tahun 2009 UU LLAJ	21
A. Teori Kriminologi.....	36
B. Pelanggaran Hukum.....	21
C. Pengaturan tindak pidana dalam Undang-Undang Lalu Lintas.....	31
D. Konsep Takzir Dalam Hukum Islam.....	47

E. Jenis Hukuman Takzir dalam Pidana Islam	52
F. Teori Jawa>bir dan Zawa>jir	56
BAB III PENEGAKAN YANG DILAKUKAN OLEH POLRES TUBAN TERHADAP TIM ESCORT DI WILAYAH POLRES TUBAN	61
A. Tentang Polres Tuban	61
B. Latar Belakang Terbentuknya Relawan Gawat Darurat Tuban	65
C. Upaya Penindakan Yang di lakukan oleh Satlantas Polres Tuban	
BAB IV ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PELANGGARAN PADA PASAL 287 NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI WILAYAH HUKUM POLRES TUBAN	78
A. Analisi Hukum Positif Terhadap Pelanggaran yang di lakukan oleh tim escort dalam undang- undang lalu lintas dan angkutan jalan	78
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Tim Escort Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	83
BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN	97

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transportasi dan lalu lintas jalan memainkan peran penting dalam mendorong mobilitas sosial di masyarakat. Transportasi dan lalu lintas jalan merupakan masalah yang secara langsung mempengaruhi kehidupan dan mobilitas masyarakat. Jika memungkinkan, masyarakat akan menggunakan transportasi jalan untuk tetap terhubung karena berbagai alasan. Sejarah lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia terbentang dari beberapa era, mulai dari pemerintahan Belanda hingga reformasi saat ini. Lalu lintas dan transportasi jalan telah berubah sepanjang sejarah karena berbagai faktor, termasuk perubahan masyarakat, kemajuan teknologi, dan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi.¹

Kemacetan lalu lintas telah mengakibatkan beberapa kerugian, salah satunya adalah terhambatnya laju kendaraan dalam memperoleh akses jalan. dalam hal ini mengerucut pada kendaraan yang memperoleh pengecualian yang salah satunya adalah mobil ambulans. Yang mana merupakan mobil yang dalam undang-undang diprioritaskan dikarenakan mobil ambulans digunakan dalam keadaan darurat. Maka dari itu di daerah Tuban ini terbentuk suatu komunitas yang disebut Relawan Gawat Darurat Tuban (RGDT). Sekumpulan kelompok yang dimana berinisiatif

¹Triogo Prasetyo, “*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tim Escort Jogja (TEAJ) Yang Melakukan Tindak Pidana Lalu Lintas*” (Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 2019), 16, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/16252>

memberikan bantuan secara sukarela untuk mobil ambulans yang membutuhkan bantuan yang berbentuk pengawalan untuk memberikan akses jalan ditengah kemacetan saat ambulans melakukan tugasnya. Tim (RGDT) ini memberikan bantuan dengan cara mengawal ambulans, dengan cara memerintahkan pada pengguna jalan lain untuk menepikan kendaraannya ke bahu jalan agar mobil ambulans mendapatkan akses jalan. Dan secara tidak langsung tim ini pun ikut menerobos rambu lalu lintas sehingga melanggar aturan pemerintahan demi lancarnya jalur yang akan dilewati mobil ambulans tersebut². RGDT seringkali melanggar beberapa aturan yang dibuat pemerintah di jalan raya, yaitu terkait dengan menerobos rambu lalu lintas, penggunaan strobo, penggunaan lampu sirine, dan juga dapat membahayakan penggunaan pengendara lain.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia (UU LLAJ). adalah sejenis undang-undang yang mengontrol bagaimana pengemudi menggunakan kendaraan mereka di jalan umum dan berfungsi sebagai dasar dan aturan untuk hukuman pelanggaran lalu lintas. Perundang-undangan tersebut cukup tepat mengatur ketentuan mengenai sanksi bagi pengemudi yang melanggar peraturan lalu lintas. Diharapkan masyarakat semakin patuh terhadap

² <http://jogja.tribunnews.com/2018/02/26/wow-jumlah-kendaraan-di-kota-yogya-naik hingga-200> diakses pada tanggal 30 Maret 2021, pukul 00.29 WIB

semua undang-undang lalu lintas dan berkendara setelah UU LLAJ dibuat dan dilaksanakan, sehingga tercipta keamanan, keselamatan, dan kelancaran berlalu lintas di Indonesia.

Dilihat dari ulasan sebelumnya bahwa komunitas RGDT adalah komunitas yang jelas peranannya dalam membatu melancarkan jalannya mobil ambulans untuk sampai rumah sakit, di samping itu komunitas ini juga melanggar aturan yang dibuat oleh pemerintah maka dari itu jelas ada sanksi hukumnya. Dijelaskan bahwa hukum merupakan pijakan dalam hal penegakan keadilan di negeri ini karena diatur dalam pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia merupakan negara hukum³. Setiap warga negara Indonesia wajib mentaati dan menjunjung tinggi adanya hukum yang dibentuk di negara Republik Indonesia.

Dalam berkendara di jalan raya tentunya mempunyai atauran sendiri, guna untuk membangun ketertiban dan kedisiplinan para pengendara sehingga meminimalkan angka pelanggaran dari pengguna jalan. Di Indonesia peraturannya dibentuk dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. UULLAJ adalah aturan yang mengatur masalah pengguna jalan dan menjadi landasan untuk menegakkan pelanggaran lalu lintas. Ketentuan dalam undang-undang yang mengatur tuntutan pidana terhadap pengemudi yang melanggar undang-undang lalu lintas diatur dengan baik. Dengan adanya UU LLAJ diharapkan masyarakat akan lebih patuh

³ Tim Penyusun Grasindo, *UUD 1945 dan Amandemennya* (Jakarta: Grasindo, 2017), 55

terhadap semua peraturan hukum yang mengatur tentang berkendara dan tertib lalu lintas. Hal ini juga dimaksudkan agar keamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas dapat tercipta. Dalam salah satu sisi Undang-Undang tersebut adalah, bahwa setiap orang yang berkendara wajib untuk berperilaku tertib dalam menggunakan jalan, sesuai yang diatur dalam pasal 105 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, yaitu :

Setiap orang yang menggunakan jalan wajib :

- a. Berperilaku tertib; dan/ atau
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan⁴.

Pasal 106 ayat (4) UU Nomor 22 tahun 2009 menyatakan bahwa :

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan :

- a. Rambu perintah atau rambu larangan;
- b. Marka jalan;
- c. Alat pemberi isyarat lampu;
- d. Gerak lalu lintas
- e. Berhenti dan parker
- f. Peringatan dengan bunyi dan sinar
- g. Kecepatan maksimal atau minimal
- h. Tata cara pengandengan atau penempelan dengan kendaraan lain

Terkait dengan tindak pidana lalu lintas di jalan raya, salah satunya telah diatur dalam pasal 287 ayat (1) UU Nomor 22 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa :

⁴ Tim redaksi BIP, *Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, 59

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (4) huruf a atau marka jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”⁵

Dalam keadaan tertentu demi ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, petugas kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan tindakan sebagai berikut.

- a. Memberhentikan arus lalu lintas dan/ atau pengguna jalan
- b. Memerintahkan pengguna jalan untuk jalan terus
- c. Mempercepat arus lalu lintas
- d. Mengalihkan arah arus lalu lintas, dan/ atau
- e. Menutup dan membuka arus lalu lintas

Salah satu keadaan tertentu yang dimaksud adalah adanya pengguna jalan yang diprioritaskan sesuai yang diataur pada pasal 134 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan bahwa :

Pengguna jalan yang memperoleh hak untuk didahulukan sesuai urutan sebagai berikut :

- a. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas
- b. Ambulans yang mengangkut orang sakit
- c. Kendaraan untuk memberi pertolongan pada kecelakaan lalu lintas
- d. Kendaraan pimpinan lembaga Negara Republik Indonesia
- e. Iring- iringan pengantar jenazah

⁵ *Ibid*, 131

- f. Konvoi dan/ atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas kepolisian Negara Republik Indonesia⁶.

Kendaraan yang mendapat hak tersebut harus dikawal oleh petugas kepolisian Negara Republik Indonesia dan/ atau menggunakan isyarat lampu merah atau biru dan bunyi sirine. Alat pemberi isyarat lalu lintas dan rambu lalu lintas tidak berlaku bagi kendaraan yang mendapat hak.

Berdasarkan hal tersebut, ambulans termasuk ke dalam pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan, sedangkan RGDT tidak termasuk di dalamnya. Dengan demikian terlihat jelas bahwa Komunitas apapun bentuknya dari kalangan sipil sekalipun dalam ketentuan peraturan Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan tidak mempunyai wewenang dalam melakukan pengawalan mobil ambulans. Bila terjadi hal seperti itu, maka akan berpotensi melanggar pasal 287 ayat (4), yang menjelaskan bahwa bagi pengguna kendaraan di jalan raya, yang mengendarai kendaraan di jalan untuk kepentingan pribadi dan tidak mendahulukan kepentingan kendaraan yang memiliki hak khusus yang diatur dalam pasal yang telah di tentukan maka akan di kenai pidana kurungan⁷ serta denda administrasi.⁸

Karena RGDT bukan termasuk pengguna jalan yang diberi hak prioritas, maka dapat dinyatakan telah melakukan pelanggaran lalu lintas berdasarkan Pasal 287 ayat (1) juncto baik Pasal 106 ayat (4) huruf a

⁶ Tim redaksi BIP, *Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, 71.

⁷ H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana* (Malang: Setara Press, 2015), 300.

⁸ Tim redaksi BIP, *Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, 131

maupun huruf b dari UU LLAJ. Di sisi lain, RGDT berperan penting dalam mempermudah perjalanan ambulans ke rumah sakit.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penegakan Hukum Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Pasal 287 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan (Studi Kasus Pengawasan Ambulan Yang Di Lakukan Oleh Tim Escort Wilayah Hukum Polres Tuban)”

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka terbentuklah identifikasi permasalahan sebagai berikut :

Penerapan pada pasal 287 No. 22 tahun 2009 tentang LLAJ dan studi kasus pengawasan terhadap ambulans yang dilakukan oleh tim escort di wilayah Polres Tuban

1. Faktor yang mempengaruhi terbentuknya tim Relawan Gawat Darurat Tuban (RGDT)
2. Pandangan hukum positif terhadap penerapan pada pasal 287 No 22 tahun 2009
3. Pandangan hukum pidana Islam terhadap penerapan pada pasal 287 No 22 tahun 2009
4. Dampak dari adanya tim Relawan Gawat Darurat Tuban RGDT
5. Upaya penegakan hukum dalam menanggulangi tim escort

C. Rumusan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas, maka dapat diambil suatu permasalahan yaitu :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran pada pasal 287 No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah hukum polres Tuban ?
2. Bagaimana analisis hukum pidana islam terhadap pelanggaran pada pasal 287 No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah hukum polres Tuban ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelanggaran pada pasal 287 Jo pasal 106 ayat (4) huruf a dan pasal 106 ayat (4) huruf b No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- b. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana islam terhadap pelanggaran pada pasal 287 Jo pasal 106 ayat (4) huruf a dan pasal 106 ayat (4) huruf b No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan dan wawasan dalam berkendara di jalan raya, yang dikarenakan adanya peraturan yang sudah dibentuk oleh pemerintah, yaitu UULLAJ, makadari itu diharapkan tertip saat berkendara agar tidak terjadi kecelakaan yang merugikan diri sendiri maupun pengendara lain.

b. Manfaat Teoritis

Peneliti diharapkan dapat memberikan penjelasan untuk masyarakat yang melanggar rambu lalu lintas, walaupun itu tim escort sendiri dengan dasar suka rela, secara sadar tindakan yang diperbuatnya adalah tindakan yang melanggar aturan dan dapat merugikan pengguna jalan lain.

E. Kajian Pustaka

1. Penelitian terdahulu yang ditulis oleh Triogo Prasetyo dengan judul “*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tim Escort Jogja (TEAJ) Yang Melakukan Tindak Pidana Lalu Lintas*” dalam penelitian tersebut penulis membahas tentang faktor- faktor yang melatar belakangi terbentuknya tim escort ambulans Jogja dan bagaimana penegakan hukum pidana oleh kepolisian terhadap pelanggaran pasal 287 ayat 1 Jo pasal 106 ayat (4) a atau pasal 106 ayat (4) b Undang- undang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang dilakukan Tim Escort Ambulans Jogja (TEAJ)⁹.

⁹ Prasetyo, “ *Penegakan Hukum Pidana Terhadap TIM ESCORT AMBULANSCE JOGJA (TEAJ)*”, 6

Perbedaan dengan hasil penelitian penulis ini menjabarkan tentang bagaimana penegakan hukum pada pelanggaran pada pasal 287 Jo pasal 106 ayat (4) huruf a dan pasal 106 ayat (4) huruf b UU No 22 tahun 2009 Dan sanksi apa yang diberikan komunitas ini dilihat dari sudut pandang hukum islamnya.

2. Penelitian terdahulu yang ditulis oleh Fikriyah Anis dengan judul “Analisi Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Modifikasi Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Kecelakaan Menurut Undang- Undang No 22 ” dalam penelitian tersebut penulis membahas tentang bagaimana persyaratan teknis modifikasi kendaraan bermotor dalam Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan analisis hukum pidana islam terhadap sanksi modifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan kecelakaan menurut Undang- undang no 22 tahun 2009, sehingga letak perbedaan permasalahan dengan penelitian ini adalah penegakan hukum pada pelanggaran pada pasal 287 Jo pasal 106 ayat (4) huruf a dan pasal 106 ayat (4) huruf b UU No 22 Tahun 2009.¹⁰

Yang membedakan dengan penelitian dari penulis ini adalah perbuatan dari si pelaku. yang mana dalam penelitian ini melakukan pelanggaran yang berupa penerobosan rambu lalu lintas pengguna jalan, khususnya komunitas pengawalan ambulans.

3. Peneliti terdahulu yang ditulis oleh Anneke Aurelia Nur Rohmah yang judul tulisannya “Analisi Pertanggung Jawaban Terhadap Pelanggaran

¹⁰ Fikriyah, Anis, “*Analisi Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Modifikasi Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Kecelakaan Menurut Undang- Undang No 22 Thn 2009*” (Skripsi, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2005), 8

Lalu Lintas Yang Menimbulkan Kecelakaan Berakibat Kematian” dalam penelitian ini penulis membahas tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana yang dilakukan terhadap pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan yang berakibat kematian dan, upaya apa yang dilakukan oleh aparat terutama kepolisian dalam menanggulangi kecelakaan berakibat kematian¹¹.

Letak perbedaan dalam penelitian yang ditulis oleh penulis ini membahas tentang penegakan hukum terhadap pelanggaran oleh tim escort yang diatur dalam pasal 287 ayat 1 No 22 tahun 2009.

4. Penelitian terdahulu yang ditulis oleh Siti Mutmainah yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penegakan Hukum Pada Pasal 291 UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (studi kasus konvoi supporter persebaya yang tidak mengenakan helm)” yang mana penegakan hukum dari kepolisian Satlantas Polres Surabaya tidak melakukan upaya penilangan dan teguran terhadap pelanggaran- pelanggaran hukum lalu lintas oleh supporter persebaya. Namun secara umum kepolisian hanya mengambil langkah untuk melakukan pengamanan saja¹².

Perbedaan dari naskah yang dituliskan oleh penulis adalah penetapan hukum dan sanksi dalam undang-undang yang berbeda yaitu

¹¹ Anneke Aurelia Nur Rohmah, “Analisi Pertanggung Jawaban Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menimbulkan Kecelakaan Berakibat Kematian”, (Skripsi, UMM, Malang:, 2021), 9

¹² Siti Mutmainah, “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penegakan Hukum Pada Pasal 291 UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan...”, (skripsi, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020), 68

dalam pasal 287 UU No. 22 Tahun 2009 yang mana kepolisian satlantas akan memberikan sanksi teguran hingga sanksi denda.

5. Penelitian terdahulu yang ditulis oleh Aldian Andarsaputra yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Komunitas Pengawal Ambulans Yang Melakukan Pengawasan Dalam Berkendara Di Jalan Raya” dimana dalam peristiwa penelitian tersebut tidak memperbolehkan komunitas sipil melakukan sebuah pengawasan untuk mobil ambulans yang dikarenakan dalam pasal 134 dijelaskan bahwa mobil ambulans memiliki hak utama di jalan raya begitujuga dalam pasal 135 bahwasanya yang dapat melakukan pengawasan adalah petugas kepolisian¹³

Perbedaan dari penelitian penulis ini terdapat pada peninjauan penegakannya saja. yang mana dalam naskah yang peneliti tulis ini ditinjau dari dua penegakan hukum yakni hukum pidana/ hukum publik dan hukum pidana islam. Dimana dalam sudut pandang hukum pidana islam sanksi apa yang dapat dijatuhkan pada komunitas pengawal ambulans tersebut.

Tentu saja perbedaan dalam penelitian dari penulis ini, penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang ditargetkan kepada komunitas Pengawal ambulans yang secara legal ikut melakukan pengawasan dan disisilain pun aktivitas ini melanggar rambu lalu lintas.

¹³ Aldian Andar Saputa, *”Penegakan Hukum Terhadap Komunitas Pengawal Ambulans Yang Melakukan Pengawasan Dalam Berkendara Di Jalan Raya”*, (skripsi, UMSU, Medan, 2022), 70

F. Definisi Operasional

1. Kriminologi

Ilmu yang mempelajari kejahatan dalam segala aspeknya, dan tujuan dari disiplin ini adalah untuk menyelidiki dan mengatasi kejahatan¹⁴.

2. Hukum Pidana Islam

Dalam bahasa Arab Hukum pidana Islam dikenal sebagai jarimah atau jinayah. Jarimah berasal dari bahasa Arab *ajrama-yajrimu*, yang memiliki arti melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan jalan yang benar¹⁵.

Sumber hukum yang digunakan dalam hukum pidana islam ini mengacu pada Al-Quran dan Hadist yang mana dalam kaitannya penegakan pada pelanggaran yang dilakukan oleh sebuah komunitas pengawalan ambulans berpacu pada Al-quran surat AN-Nisa ayat 59 yang mana kita diharuskan untuk mentaati pemerintahan

3. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses mewujudkan keadilan, kejelasan hukum, dan keuntungan-keuntungan tersebut menjadi kenyataan¹⁶.

4. Relawan Gawat Darurat Tuban (RGDT)

Komunitas relawan yang bertugas secara sukarela untuk melakukan penguraian dan kemacetan yang terjadi di jalan raya.

¹⁴ A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar* (Jakarta:Kencana, 2018), 1.

¹⁵ Mardani, *Hukum Pidana islam* (Jakarta: Kencana, 2019), 1

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, 1th ed.(Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 12

Untuk memudahkan mobil ambulans mendapatkan celah atau ruang saat membawa pasien.

5. Mobil Ambulans

Mobil ambulans adalah kendaraan yang di lengkapi dengan berbagai kelengkapan peralatan medis, guna untuk membawa seorang pasien yang sakit atau orang yang menjadi korban kecelakaan. Mobil ambulans juga dilengkapi dengan lampu sirine dan lampu rotator.

6. Tindak pidana Lalu Lintas

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur tentang tindak pidana lalu lintas. Tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 287 Ayat 1, 106 Ayat 4 Huruf A dan B Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi fokus penelitian ini

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah pendekatan atau jalur sistematis yang dipilih sehubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Metode penelitian berkaitan dengan masalah pekerjaan, khususnya gaya bekerja untuk menangkap tujuan penelitian yang dimaksud, yang meliputi proses penelitian dan metodologi penelitian¹⁷.

1. Jenis penelitian

¹⁷ M.iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002,.,20.

jenis penelitiannya adalah penelitian hukum empiris, yang mana merupakan jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris (lapangan). Ia mengkaji pendapat atau argumentasi dan perilaku masyarakat yang berkaitan dengan hukum. Sederhananya, penelitian ini melihat bagaimana hukum itu hidup dan dipraktikkan di lingkungan masyarakat (*living law*)¹⁸.

2. Pendekatan penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah menggunakan kajian socio-legal yang menjawab dan menjelaskan berbagai persoalan hukum, dengan pendekatan teoretik dan metodologis yang interdisiplin, utamanya berkelindan dengan ilmu sosialhumaniora. Pendekatan yang digunakan antara lain sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, structural, dan budaya¹⁹.

3. Lokasi penelitian

Tempat dari penelitian skripsi ini dilakukan di Polres Tuban dikarenakan penelitian ini berfokus pada pencarian kasus adanya pelanggaran yang dilakukan oleh tim RDGT.

4. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan berupa :

a. Data Primer

¹⁸ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah*, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022), 27.

¹⁹ Pedoman penyusunan karya ilmiah, fakultas syariah dan hukum UIN Sunan Ampel, 2002, 28

Data primer adalah fakta atau informasi yang dikumpulkan langsung dari sumber data yang sesuai dan biasanya dikumpulkan dari lapangan²⁰. Data primer dalam hal ini berupa justifikasi dari hasil wawancara dengan pihak terkait, seperti Kepala Satuan Lalu Lintas Tuban dan Kepala RDGT Tuban.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak langsung, data yang diambil dari buku, beberapa jurnal atau dokumen. Data sekunder dalam hal ini terkait teori yang digunakan menurut hukum positif dan teori dalam hukum pidana islam. Sumber data ini didapat dari berbagai buku, jurnal, tesis yang berkaitan dengan

1). Buku yang membahas tentang kriminologi; seperti buku Ruang lingkup kriminologi, buku kriminologi,

analisa hukum dan kriminologi, pengantar kriminologi, kejahatan dan penyimpangan dalam perspektif kriminologi

2). Buku yang memuat bahasan hukum pidana islam;

Seperti buku pelimpahan kewenangan kepada ulil amri dalam penentuan hukuman takzir, Reaktualisasi Pemikiran

Hukum Pidana Islam, hukum pidana islam, kaidah-kaidah

²⁰ Kun Maryati, *sosiologi* (Surabaya: Erlangga, 2001), 110

fiqih jinayah, Pidana Denda Dinamikanya dalam Hukum Pidana dan Praktek Peradilan.

3).Beberapa jurnal yang berisi tentang kriminologi, hukum pidana islam, Tim pengawal ambulans; Seperti kriminologi hukum pidana

4). Beberapa jurnal yang memuat tentang Jawa>bir dan zawa>jir seperti jurnal; teori zawa>jir dan Jawa>bir Metode Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan dua teknik dalam mengumpulkan data, yaitu :

c. Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi langsung antara penulis dengan narasumber guna pengumpulan suatu informasi dengan cara tanya jawab²¹.dalam hal ini narasumber menjawab pertanyaan dari peneliti terkait dengan hal-hal yang bersangkutan dengan adanya penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh komunitas Relawan Gawat Darurat Tuban.

d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang akan menghasilkan catatan-catatan penting yang terkait dengan topik yang sedang diselidiki, untuk mendapatkan

²¹ Anas sudijono, *wawancara: pengertian, jenis, fungsi*, (2022). Akses februari, 5, 2023, <https://info.populix.co/articles/wawancara-adalah/>

data yang lengkap dan benar²². Jenis pengumpulan data melalui dokumentasi berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data asli yang dikumpulkan selama wawancara. ²³. Pendekatan pendokumentasian ini berfokus pada materi seperti catatan unik yang berkaitan dengan penegakan hukum atas pelanggaran tim pengawal.

H. Teknik Analisa Data

Metode analisis yang dipakai penulis kali ini adalah metode deskriptif analitis yaitu metode yang mana mendapatkan suatu data yang mengandung makna dan secara signifikan dapat mempengaruhi substansi peneliti²⁴.

Dan dengan menggunakan metode penalaran deduktif yang mana adalah proses berpikir yang bermula dari pernyataan yang bersifat umum dengan menarik kesimpulan yang bersifat khusus²⁵. Dalam hal ini, dengan mengaitkan teori-teori kriminologi seperti teori anomali, teori diferensiasi sosial, teori strain, dan teori psikoanalisa serta Gaya penalaran deduktif prinsip- prinsip hukum pidana Islam, maka dapat diperoleh hasil yang

²² Hamirul, *Metode Penelitian Dalam Kerangka Patologi Birokrasi* (Jambi: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setih Setio, 2020) 198

²³ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) 158.

²⁴ Sugiyono, “*metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), 3, <https://serupa.id/metode-penelitian-deskriptif/>

²⁵ Siti musyafa’ah, analisis pola berpikir deduktif dan induktif siswa...(skripsi., UMM, Malang, 2019), 5, akses february 11, 2023, <https://eprints.umm.ac.id/57390/>

dapat menjawab bagaimana tinjauan serta analisis kriminologi dan hukum pidana islam.²⁶.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam skripsi ini terbagi menjadi 5 (lima) bab Sistematika pembahasan, dimana antar bab I dengan bab yang lainnya saling berkaitan, yaitu sebagai berikut :

Bab I berisi tentang pendahuluan yang memuat gambaran singkat terkait penelitian yang terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang tinjauan teori yang berisikan dasar teori skripsi yang meliputi, tinjauan umum tentang pelanggaran hukum dalam hukum positif maupun pidana Islam, uraian pasal 287 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penjelasan umum tentang Tim Escort Tuban (Relawan Gawat Darurat Tuban).

Bab III berisi tentang data hasil penelitian dari Polres Tuban dan basecamp Tim escort Tuban yang meliputi profil polres Tuban dan Tim escort Tuban, struktur organisasi polres Tuban dan Tim escort Tuban. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan Tim escort Tuban.

²⁶ <https://wikielektronika.com/analisis-deskriptif-adalah/> diakses pada tanggal 17 januari 2023, pukul 22:30 WIB

Bab IV analisa penegakan hukum pada pasal 287 UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Tim escort Tuban ditinjau dari hukum positif dan hukum pidana Islam.

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang memuat tentang permasalahan dan penyelesaian masalah penelitian serta saran yang ditujukan kepada para pihak.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II
LANDASAN TEORI TENTANG PELANGGARAN HUKUM TERHADAP
TIM ESCORT YANG DIATUR DALAM PASAL 287 NO 22 tahun 2009 UU
LLAJ

A. Pelanggaran Hukum

1. Pengertian Pelanggaran

Pelanggaran, menurut Sudarto “perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana, karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena undang-undang mengancam dengan pidana misalnya memarkir motor di sebelah kanan jalan¹.

Berbeda dengan pernyataan Projudikoro yang mengartikan pelanggaran sebagai perbuatan melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum berarti lain dari pada perbuatan melanggar hukum²

KUHP mengategorikan perbuatan pidana sebagai kejahatan (misdrijve) atau pelanggaran (overtredingen). (political-on-recht) disebut Pelanggaran sedangkan (crimeneel-on recht) adalah kejahatan.

Pelanggaran adalah perilaku yang tidak sesuai dengan larangan atau

¹ Daryanto sudarto. *Penyarin Perkara Pidana Oleh Polisi*.(Jakarta: Pradnya Paramita, 1990) 57, <https://unisbank.ac.id/ojs/index.php/fh1/article/view/7214> (akses November, 20, 2022)

², Wirojono Projudikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. (Bandung: Eresco,1989) 28, <https://unisbank.ac.id/ojs/index.php/fh1/article/view/7214> (akses November, 20, 2022)

peraturan yang diberlakukan oleh penguasa negara. Sementara itu, kejahatan adalah tindakan ilegal.³

Menurut Wirjono Prodjodikoro, pelanggaran diartikan sebagai perbuatan yang melanggar sesuatu dan berkaitan dengan hukum, yang tidak lebih dari perbuatan melawan hukum.⁴

Dapat disimpulkan unsur dalam pelanggaran, antara lain :

- a. perilaku yang tidak sesuai dengan perundang-undangan
- b. Menimbulkan akibat hukum

Dapat dipahami bahwa pelanggaran adalah kegiatan yang melanggar peraturan pidana namun berbeda dengan kejahatan. Jika seseorang melanggar suatu peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, misalnya dalam hal pelanggaran lalu lintas, maka orang yang melanggar diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Pelanggaran terjadi ketika seseorang dengan sengaja atau lalai melanggar undang-undang dan peraturan lalu lintas. Kesalahan manusia biasanya digunakan untuk menggambarkan pelanggaran. Pelanggaran lalu lintas adalah tindakan atau kelalaian oleh orang yang mengemudikan kendaraan umum atau kendaraan bermotor,

³ Mr. J. M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana I*, (Bandung: Bina Cipta, 1987), 2-3.

⁴ Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, 33.

serta pejalan kaki yang berjalan di tempat umum, yang tidak sesuai dengan peraturan lalu lintas yang berlaku.⁵

Pelanggaran lalu lintas didefinisikan sebagai setiap tindakan yang bertentangan dengan lalu lintas dan aturan pelaksanaannya, terlepas dari apakah itu mengakibatkan hilangnya nyawa atau harta benda.⁶

2. Pengertian Lalu Lintas dan Pelanggar Lalu Lintas

a. Lalu lintas

Pengertian dari lalu lintas sendiri diatur dalam pasal 1 angka 2 UULLAJ yang berbunyi “Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di luar lalu lintas”⁷. menurut beberapa ahli atau pakar hukum pengertian dari lalu lintas sebagai berikut :

Menurut W.J.S Poerwodarminto bahwa lalu lintas adalah:

- 1).Perjalanan yang dilalui bolak- balik
- 2).Perihal perjalanan yang dilakukan di jalan dan sebagainya
- 3).Suatu hal yang menghubungkan antara sebuah tempat dengan jalan pelayaran, angkutan udara, darat dan sebagainya.⁸

⁵ Prasasti Artika Puri, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Aturan Lalu Lintas di Kabupaten Klaten”, *Jurnal Skripsi*, (2013), 3.

⁶ Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, *Fungsi Teknis Lalu Lintas*, (Semarang: Kompetensi Utama, 2009), 6.

⁷ Tim redaksi BIP, *Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, 2

⁸ W.J.S Poerwadarminta.. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta. PT. Balai Pustaka 1990), 555

Lalu lintas adalah bagian penting dari kehidupan. Dapat dikenali dengan adanya aktivitas lalu lintas, dan komunikasi antara dua tempat dapat terjalin. Oleh karena itu, diperlukan faktor-faktor yang dapat mendorong terciptanya infrastruktur jalan yang layak untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang aman. Untuk mewujudkan totalitas yang utuh, efektif, dan efisien, berbagai aspek seperti jaringan transportasi berupa jalan, mobil dan pengemudi, peraturan, dan lain sebagainya harus dipadukan dan dikuasai guna mewujudkan pembangunan lalu lintas yang tertangani dalam satu kesatuan sistem.

Menurut pasal 2 ayat (1) UU Jalan, jalan mempunyai peranan penting dalam bidang ekonomi, politik, budaya, pertahanan, keamanan, dan hukum, serta dipergunakan untuk kepentingan rakyat⁹. Berdasarkan keterangan tersebut, terlihat jelas bahwa jalan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pergerakan manusia dalam bentuk apapun.

b. Pelanggar lalu lintas

Pelanggar lalu lintas adalah mereka yang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks pelanggaran lalu lintas, hal ini biasa disebut dengan tilang. Pelanggaran lalu lintas berupa sanksi pada

⁹ *Ibid*, 2

umumnya merupakan perbuatan yang melanggar aturan Pasal 68 Jo. Pasal 77 UU LLAJ, dimana pasal tersebut berkaitan dengan kelengkapan surat keterangan kendaraan pengguna kendaraan berupa SIM dan STNK¹⁰.

Pelanggar lalu lintas adalah mereka yang melakukan pelanggaran lalu lintas sebagaimana ditentukan oleh peraturan lalu lintas yaitu UU LLAJ. Pelanggar lalu lintas adalah pengemudi angkutan darat yang mengabaikan rambu lalu lintas atau undang-undang yang dirancang untuk menjaga keselamatan semua pengguna jalan. Pengemudi memainkan peran besar dalam menjaga kegiatan transportasi yang aman. Kecelakaan akan berkurang jika setiap pengemudi moda transportasi mematuhi peraturan dan undang-undang lalu lintas.

3. Jenis- jenis Pelanggaran Lalu Lintas

pelanggaran dibagi menjadi 3 katagori yakni sebagai berikut :

a. Pelanggaran Lalu Lintas Ringan

1). Pelanggaran terhadap Rambu-rambu Lalu Lintas

Rambu lalu lintas adalah aturan yang berlaku untuk semua pengguna jalan, termasuk pejalan kaki dan mobil. Kehadiran indikasi ini digunakan untuk menjaga ketertiban. Ini juga bermanfaat dalam mengurangi atau mencegah kecelakaan di jalan raya. Rambu lalu lintas adalah simbol,

¹⁰ *ibid*, 38

angka, huruf, atau kata-kata yang memberikan peringatan, himbauan, perintah, larangan, atau petunjuk bagi siapa saja yang menggunakan jalan¹¹. Peraturan cerundang-undangan mengutamakan keselamatan pengguna jalan karena merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus dilindungi. Terkait dengan keselamatan dan ketertiban dari pengguna jalan maka perlu adanya undang-undang yang mengatur dari pengguna jalan tersebut. Rambu-rambu lalu lintas terdiri dari 4 golongan, yaitu : (a) rambu peringatan, (b) rambu larangan, (c) rambu perintah, (d) rambu petunjuk. Pelanggaran dalam lalu lintas ini menjadi penyebab dari kecelakaan yang paling utama. Bentuk rambu lalu lintas berupa peringatan dimana biasanya berwarna kuning dengan bentuk belah ketupat merupakan rambu peringatan yang dipasang karena sering terjadi kecelakaan di wilayah tersebut¹²

2). Pelanggaran terhadap marka jalan

Marka jalan adalah penanda yang tertanam di aspal dan biasa ditemui di jalan raya. Alih-alih menjadi pengguna jalan, marka jalan ini berfungsi sebagai pengawas lalu lintas. Marka jalan didefinisikan dalam Pasal 1 angka 18

¹¹ Aldian Andra.S : *“penegakan hukum terhadap komunitas pengawal ambulan yang melakukan pelanggaran dalam berkendara di jalan raya”*, (skripsi, UMM, Malang: 2022), 42

¹² *ibid*

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai tanda yang berada pada atau di atas permukaan jalan dan meliputi perlengkapan atau tanda berupa garis membujur, garis melintang, garis miring, dan garis simbol yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.¹³

Apabila seorang pengemudi berpindah jalur di tengah jalan pada saat terdapat garis yang kuat dan menerus serta terdapat rambu yang menghimbau agar tidak mendahului pengemudi lain dengan berpindah jalur, hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap marka jalan. Pelanggaran terhadap marka jalan dapat terjadi jika kendaraan berpindah jalur pada saat terdapat garis yang kuat dan tidak terputus di tengah jalan dimana rambu tersebut memperingatkan untuk tidak berpapasan dengan pengendara lain dengan berpindah jalur.

3). Pelanggaran Terhadap Alat Acuan Isyarat Lalu Lintas

Alat penunjuk lampu lalu lintas merupakan salah satu alat penunjang yang diperlukan dalam penyelenggaraan lalu lintas karena berfungsi juga sebagai pengatur ketertiban

¹³ Tim redaksi BIP, *Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, 4

bagi pengendara dalam berlalu lintas. Lampu lalu lintas adalah alat yang digunakan sebagai lampu lalu lintas. Karena akan terjadi kekacauan di jalan raya jika tidak ada lampu lalu lintas, maka lampu lalu lintas menjadi acuan utama dalam pengoperasian jalan raya.

Penyebab utama kekacauan dan kecelakaan di jalan raya seringkali adalah kurangnya kesadaran atau ketertiban dari pihak pengemudi untuk menghormati rambu-rambu lalu lintas yang sedang beroperasi. Sinyal lalu lintas terletak di persimpangan di mana ada sedikit keraguan bahwa kecelakaan akan terjadi. Akibatnya, sangat penting bagi pengguna jalan untuk menghormati rambu-rambu lalu lintas untuk membatasi jumlah kecelakaan di jalan.¹⁴

b. Pelanggaran Lalu Lintas Sedang

1). Mengemudi pengendara tanpa dilengkapi Surat Ijin Mengemudi (SIM)

Setiap pengemudi kendaraan wajib memiliki SIM atau SIM Card. Pasalnya, SIM berfungsi sebagai bukti bahwa pengemudi berwenang mengoperasikan mobil tersebut. Menurut pasal 77 ayat (1) UULLAJ yang menyebutkan bahwa : “setiap orang yang mengemudikan kendaraan

¹⁴ Aldian Andra.S : “*penegakan hukum terhadap komunitas pengawal ambulan yang melakukan pelanggaran dalam berkendara di jalan raya*”, 42

bermotor wajib memiliki Surat Ijin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang di kemudikan”¹⁵.

Pengendara yang tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan mengendarai kendaraannya di jalan raya akan mendapatkan hukuman atau sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 281 UULLAJ yang berbunyi :

“setiap orang yang mengemudikan kendaran bermotor di jalan yang tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi sebagai mana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidan kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 1000.000,00 (satu juta rupiah).

Selain itu apabila pada saat pihak kepolisian meminta pengemudi untuk menunjukkan SIM nya dan ternyata dari pihak pengemudi tidak bias menunjukkan atai tidak memiliki surat tersebut, maka perbuatan itu termasuk dalam ketentuan pada pasal 288 ayat (2) UULLAJ yang berbunyi :

“setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Ijin Mengemudi yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”¹⁶

2). mengemudi tanpa memiliki atau membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan

¹⁵ Tim redaksi BIP, *Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, 42

¹⁶ Tim redaksi BIP, *Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, 132

Surat Tanda Nomor Kendaraan STNK merupakan surat yang harus dimiliki oleh setiap orang yang memiliki kendaraan. Dikarenakan STNK merupakan penanda bahwa kendaraan tersebut milik dari pengemudi atau yang bersangkutan. Ketentuan yang mengatur terkait dengan STNK adalah pada pasal 288 (1) UULLAJ yang berbunyi :

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a UULLAJ 2009 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”¹⁷.

c. Pelanggaran Lalu Lintas Berat

Pelanggaran lalu lintas berat termasuk ke dalam kategori pasal 308 UULLAJ yang berbunyi :

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor umum yang :

- 1). Tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek sebagai mana dimaksud dalam pasal 173 ayat (1) huruf a
- 2). Tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan ororang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 173 ayat (1) huruf b

¹⁷ *ibid*

3). tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan barang khusus dan alat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf c; atau

4). menyimpang dari izin yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173.¹⁸

B. Pengaturan tindak pidana dalam Undang-Undang Lalu Lintas

Undang-undang yang mengatur lalu lintas dan angkutan darat (UU LLAJ) nomor 22 Tahun 2009 mengatur tentang pengoperasian kendaraan bermotor di jalan umum. Tujuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar dengan angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, mepererat persatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.
2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa, dan
3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat¹⁹.

Undang-Undang LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 mengatur tentang pembinaan dan koordinasi lalu lintas dan transit jalan yang aman, tertib, dan lancar :

1. Kegiatan gerak pindah kendaraan, orang dan/atau barang di jalan

¹⁸ *Ibid*, 137

¹⁹ Suryanagara, *Panduan Aman Berlalu Lintas Sesuai UU No. 22 Tahun 2009*, (Jakarta: Degraf Publishing, 2009), 71

2. Kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan
3. Kegiatan yang berkaitan dengan resgistrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, pendidikan berlalu lintas, manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta penegakan hukum²⁰.

Pasal 106 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ mengatur bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi peraturan tersebut, seperti :

- a. Rambu perintah atau rambu larangan
- b. Marka jalan
- c. Alat pemberi isyarat lalu lintas
- d. Gerakan lalu lintas
- e. Berhenti dan parker
- f. Peringatan dengann bunyi dan sinar
- g. Kecepatan maksimal dan minimal
- h. Tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain²¹

Semua operator kendaraan bermotor diwajibkan oleh undang-undang untuk mematuhi semua perintah, larangan, dan marka jalan. Jika hal itu dilanggar, maka diberlakukanlah sebuah sanksi atau hukuman

²⁰ *Ibid*, 72

²¹ Tim redaksi BIP, *Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, 59.

Terdapat 2 jenis sanksi apabila melanggar ketentuan pasal 287 ayat (1) UU Nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ yang berbunyi.

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”.

Menurut nada paragraf di atas, siapa pun yang melanggar ini akan menghadapi penjara dan denda. Tindakan kriminal yang memenuhi syarat sebagai pelanggaran dihukum dengan kurungan. Sifatnya mirip dengan hukuman penjara karena keduanya merampas kebebasan individu. Secara hukum, hukuman ini tidak seberat penjara.²² Namun, ada beberapa pelanggaran yang dihukum penjara jika dilakukan karena kelalaian, dan kejahatan ini diancam dengan hukuman penjara. alternatif penahanan kurungan sebagai *custodia honesta*, yang diancam dengan delik-delik yang menyangkut masalah kesusilaan²³.

Vos mengklaim bahwa adanya dua tujuan pidana kurungan. (a) Yang pertama sebagai *custodia honesta* untuk tindak pidana yang tidak termasuk tindak pidana kesusilaan, seperti tindak pidana culpa dan berbagai tindak pidana Dolus, tawuran satu lawan satu (Pasal 182 KUHP) dan kepailitan sederhana (Pasal 396 KUHP). Kedua, sebagai *custodia simpleks*,

²² H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2015)..300

²³ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.2016), 399.

pembatasan kebebasan untuk kejahatan pelanggaran. Oleh karena itu, pidana kurungan menjadi hukuman utama sebuah kejahatan.²⁴

tidak ada pidana kurungan yang diberikan untuk delik dolus. kecuali pasal 483 dan 484 KUHP, yang mengatur unsur kesengajaan dan culpa,. Di sisi lain, terdapat ancaman pidana penjara bagi pelanggaran culpa, yang dalam satu pasal juga memuat aspek tujuan dan culpa, sebagaimana dalam KUHP pasal 293.²⁵

Menurut Pasal 18 KUHP, hukuman penjara minimal satu hari dan maksimal satu tahun. Jika pidana diperberat karena bersamaan atau diulangi, pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, yang tidak dapat dilampaui. Seseorang yang dijatuhi hukuman pengurangan masa hukuman, seperti halnya orang yang dihukum penjara, diharuskan untuk menyelesaikan pekerjaan yang diberikan kepadanya, meskipun hukumannya lebih ringan. Pada saat putusan hakim dilaksanakan, pidana penjara dilaksanakan di daerah hukum tempat tinggal terpidana.²⁶

Perbuatan pidana dalam KUHP terbagi menjadi dua kelompok yaitu, pertama kejahatan dan kelompok kedua pelanggaran²⁷.

²⁴ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 191.

²⁵ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 197.

²⁶ *Ibid*, 400.

²⁷ Ismu Gunadi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), 44

Disebutkan dalam pasal 18 KUHP, bahwa :

1. Pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun
2. Jika ada pemberatan pidana disebabkan oleh perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan pasal 52 dapat ditambahkan menjadi satu tahun empat bulan
3. Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan²⁸

Denda adalah jenis kejahatan yang telah diketahui orang di seluruh dunia. Terkenal dengan denda berupa ganti rugi pada masa Dinasti Majapahit. Ada banyak pendekatan untuk memeriksa administrasi hukuman sesuai dengan sistem hukum yang beragam.²⁹

Denda dikenakan untuk pelanggaran atau kejahatan kecil yang memenuhi syarat sebagai pelanggaran ringan. Dengan demikian, satu-satunya hukuman yang dapat dijatuhkan oleh pihak ketiga selain pelaku adalah denda. Walaupun jika hukuman itu diberikan kepada pelaku secara langsung, tidak ada larangan jika denda tersebut dibayar dengan sukarela oleh orang lain atas nama pelaku.³⁰

²⁸ Duwi Handoko, S.H.,M.H., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*(Pekanbaru: Hawa dan Ahwa), 8

²⁹ Syaiful Bakhri, *Pidana Denda Dinamikanya dalam Hukum Pidana dan Praktek Peradilan*, (Jakarta: UMJ Press,2016), 3.

³⁰ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 195.

Denda bersifat perdata, sama seperti kompensasi untuk kegiatan yang merugikan orang lain diperlukan dalam gugatan perdata. Dalam proses pidana, denda dibayarkan kepada negara atau masyarakat, tetapi dalam kasus perdata, denda dibayarkan kepada orang atau organisasi hukum. Selanjutnya, dalam situasi kriminal, hukuman yang tidak dibayar dapat diganti dengan penjara. Selain itu, tidak seperti pengadilan perdata, hukuman tidak dihitung dengan tindakan. Sekalipun pelaku telah memberikan ganti rugi perdata kepada korban, denda tetap diberlakukan.³¹

C. Teori Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Menurut Bonger, kriminologi adalah studi yang berusaha menyelidiki sebanyak mungkin aspek perilaku kriminal (kriminologi teoretis atau murni). Kriminologi teoretis adalah disiplin berbasis pengalaman yang, seperti ilmu-ilmu lain yang terkait erat, berfokus pada gejala dan upaya untuk memahami etiologi atau akar penyebab dari gejala-gejala ini.

Martin L. Haskell, Kriminologi mencakup analisis-analisis tentang³²:

- a. Sifat luas kejahatan
- b. Sebab- sebab kejahatan (etiologi)
- c. Perkembangan hukum pidana dan pelaksanaannya

³¹ *Ibid.*, 195.

³² Soedjono Dirdjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, (Bandung: Remaja Karya, 1984). 11.

- d. Ciri-ciri (tipologi) pelaku kejahatan (kriminal)
- e. Pola-pola kriminalitas dan perubahan social

Membedakan kriminologi dalam pengertian luas dan terbatas.

Kriminologi, dalam arti luasnya, adalah studi tentang kejahatan.

Kriminologi, dalam definisi terluasnya, mengkaji penologi dan strategi yang terlibat dengan kejahatan, serta topik pencegahan kejahatan non-penalti. Karena memahami kejahatan memerlukan pemeriksaan perilaku manusia, teknik yang digunakan adalah deskriptif, kausal, dan normative³³.

Dengan demikian, kriminologi dipraktikkan untuk kepentingan pemahaman kejahatan dan berbagai perilaku menyimpang, bukan sebagai alat yang digunakan semata-mata untuk peradilan pidana, melainkan sebagai ilmu murni yang hasil penelitiannya secara obyektif dapat digunakan untuk kepentingan praktis, seperti bahan masukan untuk penyusunan undang-undang dan peraturan. peraturan. Undangan kriminal, upaya polisi untuk mencegah kejahatan tertentu, dan berbagai kegunaan lain semuanya dimungkinkan.

2. Tujuan Kriminologi

³³ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan hukum pidana*, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013), 12

Tujuan kriminologi adalah untuk memberikan informasi tentang bagaimana masyarakat dapat secara efektif menghapuskan kejahatan dan menghindarinya dimasa depan.³⁴

Kriminologi bertujuan mengantisipasi dan bereaksi terhadap semua kebijaksanaan di lapangan hukum pidana, sehingga dengan demikian dapat dicegah kemungkinan timbulnya akibat- akibat yang merugikan bagi pelaku, korban, maupun masyarakat secara keseluruhan.³⁵

Tujuan dari kriminologi adalah mempelajari suatu kejahatan, sehingga misi dari kriminologi adalah

- a. Apa yang dirumuskan sebagai kejahatan dan fenomenanya yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, kejahatan apa dan siapa penjahatnya merupakan penelitian para kriminolog;
- b. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya atau dilakukannya kejahatan.

Kriminologi bertujuan menjabarkan identitas kriminalitas dan kausa kriminologisnya untuk dimanfaatkan bagi para perencanaan pembangunan sosial pada era pembangunan dewasa ini dan dimasa mendatang.³⁶

³⁴ Bonger, W.A. 1962, *inleiding tot de Criminologie* terjemahan oleh R.A. Koenoen, *Pengantar tentang Kriminologi*, (Jakarta: Pembangunan), 7.

³⁵ Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Kriminologi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1984), 26.

³⁶ Soedjono Dirdjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, 6.

Tujuan kriminologi, menurut Soerjono Soekanto, adalah untuk membangun kesatuan dasar yang umum dan rinci, serta bentuk-bentuk informasi lain mengenai prosedur hukum, kejahatan, dan reaksi terhadap kejahatan. Diharapkan informasi ini akan membantu kemajuan ilmu sosial, memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang perilaku sosial. Tujuan tertentu kriminologi menurut Soerjono Soekanto, yakni :

- a. Mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang perilaku manusia dan struktur social yang mempengaruhi trend dan penyimpangan dari norma hukum
- b. Menemukan metode yang lebih efektif untuk menggunakan pengetahuan ini untuk implementasi kebijakan sosial yang dapat mencegah atau mengurangi kejahatan..³⁷.

3. Ruang Lingkup Kriminologi

Menurut Walter C Reckless dalam bukunya *The Crime problem* mengemukakan 9 ruang lingkup atau wilayah yang merupakan bidang kerja kriminologi :

- a. Kriminologi memeriksa pelaporan kejahatan kepada pihak berwenang dan tindakan yang dilakukan untuk menanggapi pengaduan tersebut.

³⁷ Soerjono Soekanto, Hengki Liklikuwata, Mulyana W.Kusumah, *Kriminologi suatu pengantar*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 127.

- b. Kriminologi adalah studi tentang bagaimana tanggapan ekonomi, politik, dan masyarakat memengaruhi bagaimana hukum pidana muncul dan berubah.
- c. Kriminologi mempelajari secara khusus keadaan penjahat, membandingkan dengan yang bukan penjahat mengenai: sex, ras, kebangsaan, kedudukan ekonomi, kondisi keluarga, pekerjaan atau jabatan dan kedudukan, kondisi kejiwaan, fisik, kejahatan jasmani dan rohani dan sebagainya
- d. Kriminologi mempelajari daerah-daerah atau wilayah-wilayah dihubungkan dengan jumlah kejahatan dalam daerah atau wilayah yang dimaksud dan bahkan diteliti pula bentuk spesifik dari kejahatan yang terjadi, misalnya penyelundupan di daerah pelabuhan atau korupsi di lingkungan pejabat
- e. Kriminologi berusaha memberikan penjelasan mengenai faktor- faktor penyebab kejahatan untuk menuangkannya dalam bentuk ajaran dan teori³⁸;
- f. Kriminologi mempelajari suatu jenis kejahatan yang dimanifestasikan secara istimewa dan menunjukkan kelainan daripada yang sering berlaku, *organized crime*, *white-collar crime* yang berupa bentuk-bentuk kejahatan modern,

³⁸ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan hukum pidana*, 28

termasuk pembajakan pesawat, pencurian uang dan pembobolan atm

- g. Kriminologi adalah studi tentang masalah yang terkait dengan kejahatan, seperti alkoholisme, narkoba, prostitusi, perjudian, gelandangan, dan tunawisma dan pengemis.
- h. Kriminologi menyelidiki efektivitas dari, peraturan dan penegakan hukum.
- i. Kriminologi mempelajari upaya mencegah kejahatan.³⁹

4. Teori- Teori Kriminologi

terdapat beberapa teori dalam kriminologi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi masalah terkait dengan penyebab kejahatan. teori-teori ini pada dasarnya mencoba untuk menyelidiki dan menjelaskan masalah-masalah tentang penjahat dan kejahatan.⁴⁰

beberapa teori kriminologi diantaranya, Teori Asosiasi

Diferensial, Teori Kontrol Sosial, Teori Labeling, Teori Anomie

a. Teori Asosiasi Diferensial

Menurut pandangan ini, kecenderungan kriminal dapat dipelajari dengan cara yang sama seperti sikap atau tindakan apa pun, terutama melalui peniruan dan afiliasi atau interaksi dengan individu lain. Dalam artian melakukan kejahatan adalah hasil dari

³⁹ *Ibid.*,28.

⁴⁰ Indah Sri Utama, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*,(Yogyakarta: Thafa Media, 2012), 104.

meniru kejahatan yang ada di masyarakat, dan siklus ini terus berlanjut.⁴¹

Ide ini pada dasarnya memberikan penjelasan metodis untuk penerimaan alur kriminal. Pelanggaran diambil melalui interaksi dengan orang lain dalam kelompok kecil. Proses pembelajaran meliputi motif, sikap, dan pembenaran yang berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan, serta taktik yang digunakan untuk melakukan kejahatan.⁴²

Postulat yang dikemukakan oleh Edwin H Sutherland dan Donald Cressey dalam kerangka teori “Differential Association” ini adalah sebagai berikut,

- 1). Kejahatan dipelajari secara pasif, yaitu tidak diturunkan atau diwariskan
- 2). Kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain melalui proses komunikasi
- 3). Bagian utama dari proses pembelajaran kejahatan berlangsung di dalam kelompok-kelompok pribadi yang dekat
- 4). Proses pembelajaran meliputi teknik-teknik untuk melakukan kejahatan yang terkadang sangat kompleks dan kadang sederhana⁴³.

b. Teori Kontrol social

⁴¹ Aroma Elmina Martha, *kriminologi sebuah pengantar*, (Yogyakarta, Buku Litera, 2020), 75

⁴² Ibid

⁴³ Ibid

Teori yang membahas kontrol perilaku manusia disebut sebagai teori kontrol atau definisi dari teori kontrol. Sementara itu, gagasan teori kontrol sosial adalah studi tentang bagaimana hal ini mengacu pada pembahasan tentang kesalahan dan kejahatan yang terkait faktor-faktor karakter sosial, seperti struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan.⁴⁴

Ada dua macam kontrol, kontrol pribadi dan kontrol masyarakat, menurut Albert J. Reiss. Kontrol pribadi (kontrol internal) mengacu pada kapasitas seseorang untuk menjaga diri dari memenuhi tuntutan dengan melanggar aturan sosial. Sementara itu, kontrol sosial atau kontrol eksternal mengacu pada kapasitas masyarakat terhadap organisasi atau lembaga sosial untuk menegakkan aturan atau hukum agar mereka berhasil.

Ahli teori kontrol sosial juga menekankan bahwa setiap orang memiliki kebutuhan, keinginan, dan ambisi yang netral, dan bahwa orang dapat menggunakan kejahatan untuk mencoba memenuhi kebutuhan, keinginan, dan aspirasi ini. Hubungan dengan kehidupan sosial di mana dia menjadi bagiannya terlihat menentukan dalam hal penghormatan individu terhadap hukum dan standar masyarakat.⁴⁵

c. Teori labeling

⁴⁴ Ibid, 78

⁴⁵ Ibid, 81

Teori pelabelan adalah studi tentang pelabelan jenis objek tertentu. Pelabelan adalah pengenalan yang, ketika diberikan kepada seseorang, menciptakan identitas orang tersebut dan mengidentifikasi jenis orang tersebut. Menurut teori pelabelan, pelabelan terkadang bertindak terlalu jauh karena korban kesalahpahaman bahkan tidak dapat melawan pengaruhnya terhadap orang lain⁴⁶.

Sedangkan menurut Frank Tannenbaum, kejahatan terjadi bukan karena seseorang tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya, melainkan karena terpaksa menyesuaikan diri dengan lingkungannya.⁴⁷

Penyimpangan primer dan penyimpangan sekunder adalah dua gagasan utama dalam teori pelabelan. Penyimpangan primer dikaitkan dengan penyimpangan dari perilaku awal seseorang, tetapi penyimpangan sekunder dikaitkan dengan restrukturisasi psikologis dari pengalaman seseorang akibat tertangkap dan dicap sebagai penjahat. Ketika pelabelan ini terjadi pada seseorang, sangat sulit bagi individu tersebut untuk melepaskan diri dari label dan menyadari stigma yang diberikan masyarakat kepadanya⁴⁸.

Dua bagian pendekatan labeling, yaitu :

⁴⁶ Jones, *Pengantar Teori-teori Sosial – Dari Teori Fungsionalisme hingga Post-modernisme* (Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2003), 147.

⁴⁷ Aroma Elmina Martha, *Kriminologi Sebuah Pengantar* (Yogyakarta, Buku Litera, 2020), 87.

⁴⁸ Ibid

1). Mengapa dan bagaimana seseorang tersebut mendapat label

Masalah pelabelan ini terkait dengan kategorisasi sebagai variabel dependen atau variabel yang berbeda, dan keberadaannya memerlukan penjelasan. Pelabelan, dalam pengertian ini, adalah hasil dari reaksi masyarakat.

2). Efek dari labeling seseorang terhadap tindakan penyimpangan lainnya

Masalah kedua labeling adalah bagaimana pelabelan memengaruhi orang yang diberi label/stigmatisasi. Masalah ini berkaitan dengan pelabelan sebagai variabel independen atau sebagai variabel independen/mempengaruhi. Dalam konteks ini, ada dua proses bagaimana kategorisasi mempengaruhi seseorang yang dikategorikan melakukan perilaku menyimpang.

d. Teori Anomie

Emile Durkheim adalah orang pertama yang mengeluarkan hipotesis anomie. Anomie adalah istilah yang digunakan oleh Emile Durkheim untuk menggambarkan kondisi deregulasi dalam masyarakat, yang digambarkan sebagai ketidakpatuhan terhadap norma sosial, membuat orang tidak tahu apa yang diharapkan dari mereka dan mendorong penyimpangan⁴⁹.

⁴⁹ Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi* (Yogyakarta, Thafa Media, 2012) : 12

Tiga unsur ciri Pemahaman manusia tentang teori anomie oleh Durkheim antara lain, kecenderungan manusia untuk hidup bermasyarakat, fakta bahwa manusia adalah makhluk sosial, dan keberadaan manusia sebagai makhluk sosial.

Yang menarik perhatian pada gagasan Durkheim tentang anomie adalah bahwa hal itu digunakan untuk menggambarkan ketidaknormalan perilaku yang disebabkan oleh situasi ekonomi dalam masyarakat. Robert K. Merton menyusun gagasan ini sebagai tanggapan atas perilaku menyimpang dalam budaya Amerika.

Merton mengatakan bahwa dalam masyarakat Amerika, pencapaian tujuan dan mengejar kesuksesan telah dikelompokkan, dan pada umumnya hal ini dinilai dari kekayaan yang dimiliki. Untuk mencapai pencapaian yang diinginkan, masyarakat telah menetapkan banyak jalur yang dapat diterima dan dibenarkan yang harus diambil. Namun, tidak semua orang mencapai aspirasi ini dengan cara yang dapat dibenarkan. Akibatnya, beberapa orang berusaha untuk mencapai tujuan tersebut dengan cara yang tidak benar atau melanggar hukum. Secara umum, orang yang melakukan kegiatan yang melanggar hukum berasal dari kelas bawah dan minoritas.⁵⁰

e. Teori Pembelajaran Sosial

⁵⁰ Aroma Elmina Martha, *Kriminologi Sebuah Pengantar*,92.

Teori Menurut pandangan ini, tingkah laku seseorang dipengaruhi oleh pembelajaran dan pengalaman sosial, serta nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat.

Menurut teori ini, bertahan atau berlanjutnya suatu kejahatan ditentukan oleh manfaat yang diperoleh, baik berupa ganjaran maupun hukuman. Saat hadiah dan penghargaan diberikan, kejahatan meningkat, dan kejahatan mulai berkurang. Sebaliknya, jika kejahatan dihukum, tingkat kriminalitas akan turun.

D. Konsep Takzir Dalam Hukum Islam

Takzir secara etimologi takzir mempunyai arti *tafkhim* dan *ta'dim* (mengganggu/memuliakan)⁵¹. Hal ini seperti yang terdapat pada alquran surat Al-A'raf sebagai berikut :

فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: Maka pengertian orang-orang beriman kepadanya, memuliakannya menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya mereka inilah orang-orang yang beruntung (Al-A'raf: 157)⁵².

Takzir juga memiliki arti menolong, (*ta'dhip*) mendidik, dan (menolak dan mencegah)⁵³.

Takzir digunakan untuk menginstruksikan dan menghukum pelaku kejahatan sehingga mereka menyadari perbuatan jarimah mereka dan kemudian meninggalkan dan menghentikannya. Yang kedua menunjukkan

⁵¹ Abdul Aziz Amir, *Fiqh jina'i fil Islam*, (Beirut: Darus salam, cetakan ketiga, 2007), 421.

⁵² Al-Qur'an, Al-A'raf : 157

⁵³ Unais Ibrahim et. all., *al-Mu'jam al-Wasith*, Juz II, (Dar Ihya' At-Turats Al 'Arabi) , 598.

bahwa mencari hukuman takzir, yang mengandung arti agar pelaku tidak mengulangi kesalahannya. Perspektif ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah dan Wahba Zuhaili. Para ulama telah memberikan beberapa definisi takzirdiantaranya adalah

a. Amir Abdul Aziz :

التعزير في الشرعي معناه التاديب والزجر من قبل الامام او نائبه عن ذنوب لاحد فيها

Artinya : hukuman berupa pendidikan dan pencegahan yang dilakukan oleh imam atau penggantinya terhadap seseorang yang melakukan perbuatan dosa yang tidak disebutkan hukumannya didalam syara⁵⁴.

b. Syarwani dan Ibnu Qasim Al Abadi memberikan pengertian ta' zir

berupa hukuman bagi seseorang yang telah melakukan perbuatan maksiat kepada Allah atau sesama manusia yang tidak disebutkan dalam syara⁵⁵ ketentuan hukumanya, dan tidak adanya pembayaran *kafarah*.⁵⁵

c. As Sarakhsyi mendefinisikan takzir sebagai berikut

غالبا ولا كفارة فيهما ليس معصية كل في والادمي لله حقا تجب شرعا مقدره غير عقوبة

Artinya : hukuman yang tidak ditetapkan ketentuannya secara syar'i baik terikat hak Allah atau hak adam umumnya berlaku pada setiap maksiat yang tidak ada hukum hudud atau kaffarah⁵⁶

⁵⁴ Moh Syofiul Burhan, *Analisis Pemikiran Mahdzab Malikiyah Tentang Hukum Ta'zir Dalam Kitab Al- Dzakhirah Karya Shihabbudin Ahmad Bin Idris Al Qarafi*, (Jurnal Skripsi 2016), 19

⁵⁵ Syarwani dan Ibnu Qosim Al 'Abadi, *Tuhfatul Muhtaj Bi Syarhi al Minhaj*, juz 11,(Beirut: Darul Kutub Al Ilmiah), 533.

⁵⁶ Burhan, *Analisis Pemikiran Mahdzab Malikiyah Tentang Hukum Ta'zir Dalam Kitab Al- Dzakhirah Karya Shihabbudin Ahmad Bin Idris Al Qarafi*, 19.

Dari pengertian yang telah disebutkan diatas memberikan kesimpulan bahwa takzir dalam pemahaman syara' mencakup hukuman secara umum yang mempunyai tujuan untuk memberikan pendidikan atau mencegah dari perbuatan kejelekan dan dosa yang tidak disebutkan dalam syara' ketentuan hukumannya dan kafarah⁵⁷. Wewenang penetapan takzir diserahkan kepada Ulil Amri atau penguatannya.

Dengan demikian takzir mempunyai ciri khas yaitu pertama takzir hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas, artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh Syari' tentang bentuk jenis hukuman, batasan minimal dan maksimalnya, sehingga semua diserahkan kepada Hakim yang menangani masalah tersebut. Kedua jarimahya berupa hak Allah dan Hak manusia yang belum sampai pada batasan had atau tidak disinggung dalam Al Qur'an ataupun sunnah. Ketiga jarimah takzir tidak ada hudud atau kafarah. Takzir hanya berlaku pada jenis pelanggaran yang memang syari' tidak memberlakukan hukum hudud. Bila sudah ada hukum hudud yang ditetapkan, maka hukuman takzir tidak bisa diterapkan.

Dasar hukum disyariatkannya sanksi bagi pelaku jarimah takzir adalah *at-takzir yaduru ma maslahah* artinya hukum takzir didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dengan tetap mengacu kepada prinsip keadilan dalam masyarakat⁵⁸.

⁵⁷ Kafarah adalah denda yang harus dibayar karena melanggar larangan Allah atau melanggar janji.9 Jaih Mubarak, (*Kaidah-kaidah Fiqh Jināyah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 47.

⁵⁸ Makhrus Munajat, *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: cakrawala, 2006), 14.

Menurut Syarbini al-Khātib bahwa ayat Al-Qur'an yang dijadikan landasan adanya jarimah takzir adalah al-qur'an surat al-Fath ayat 8-9:

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا { } لِنُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ
وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا { }

Artinya : *supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, menguatkan(agama)nya, membesarkannya, dan bertasbih kepadanya di waktu pagi dan petang.*⁵⁹

Dari terjemahan A. Hasan di atas yaitu : “*watu' azziruhu*” sebagaimana dikutip oleh Haliman adalah supaya kamu teguhkan (agamanya), dan untuk mencapai tujuan ini, satu diantaranya ialah dengan mencegah musuh-musuh Allah, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Syarbini Al-Katib.

Beberapa hadis yang dijadikan dasar adanya jarimah takzir adalah sebagai berikut :

a. Hadist Nabi diriwayatkan oleh Burdah :

أبَابُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَجْلُدُ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدِّ مَنْ حُدَّ اللَّهُ تَعَالَى هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْإِسْنَادُ عَلِيٌّ شَرَطَ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يَخْرُجَاهُ

Artinya : *Dari Abu Burdah Al Anshari r.a, katanya diamendengar rasulillah saw bersabda : “seseorang tidak boleh didera lebih dari sepuluh kali, melainkan hukuman yang telah nyata ditetapkan Allah, seperti hukuman bagi orang berzina dan sebagainya (Riwayat Bukhori dan muslim)*⁶⁰.

⁵⁹ AL-Quran, Al- Fath: 8-9

⁶⁰ Hussein Bahreisj, *Terjemah Hadits Shahih Muslim 3*, (Jakarta : Widjaya 1983, 255., dan Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'ab al-Sijistani, Sunan Abi Daud, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), juz. 2, 368.

b. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah :

عن عائشة ان النبي قال اقبلوا ذوى هيئات عسر اثم
الا الحدود. (رواه احمد ابو داود والنسائي والبيهاقى)

Artinya : *dari Aisyah bahwasanya Nabi saw bersabda: "ampunkan gelinciran orang-orang yang baik-baik kecuali had-had" (Riwayat Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, dan Baihakki)⁶¹.*

c. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bahz ibn Hakim :

عن بهز ابن حكيم عن ابي عن جدّه, أنّ النّبىّ صلى الله عليه
وسلم حبس فى التهمة. (رواه ابو داود والترمذى والنسائى
والبيهقى وصحيحه الحاكم)

Artinya : *Dari Bahz ibn Hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa nabi saw mwnahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan (Hadist diriwayatkan oleh Abu Daud Turmudzi, Nasa'i, dan Baihaqi, serta dishahihkan oleh Hakim)⁶².*

Ketiga hadits tersebut secara umum menjelaskan keberadaan takzir dalam hukum Islam. Hadits pertama membahas tentang larangan kepada pelaku kejahatan yang diancam dengan hukuman cambuk lebih dari 10 kali, kecuali kejahatan tersebut termasuk dalam kategori had.

Hadits kedua berbicara tentang memaafkan penjahat serta orang-orang baik yang melanggar moralitas di luar hadits. Penerapan teknis dari hukuman takzir, yang berubah tergantung pada status pelaku dan faktor relevan lainnya, juga dijelaskan dalam konteks tafsir hadits kedua.

⁶¹ Ibnu Hajar al Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro 2002), ed. 26., 576-577.

⁶² Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'ab al-Sijistani, *Terjemah Hadits Shahih Muslim.*, 117.

Ketiga membahas tentang tindakan Nabi yang memperbolehkan hukuman cambuk sebanyak sepuluh kali kepada seseorang yang melakukan pidana dengan tujuan memepermudah orang lain untuk melakukan tindak pidana tersebut. Sehingga dapat diketahui batasan antara jarimah hudud dan jarimah takzir yang dapat diberikan untu pelaku pidana tersebut

E. Jenis Hukuman Takzir dalam Pidana Islam

Menurut Abdul Qodir Audah pembagian hukuman dibagi menjadi beberapa golongan, diantaranya Adalah ⁶³:

1. Hukuman ditinjau dari segi pertalian antara hukuman datu dengan hukuman yang lainnya, hukuman dapat dibagi menjadi empat bagian yaitu :
 - a. Hukuman pokok (*Uqu>bah Ashliyah*), yaitu hukuman yang ditetapkan untuk jarimah yang bersangkutan sebagai hukuman yang asli, seperti hukuman qishash untuk jarimah pembunuhan, rajam untuk jarimah zina, atau hukuman potong tangan untuk jarimah pencurian.
 - b. Hukuman pengganti (*Uqu>bah Badaliyah*), yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti hukuman diyat sebagai pengganti hukuman qishash.

⁶³ Zahrotul idami, *Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri Dalam penentuan HukumanTa'zir, macam dan tujuannya*, (Aceh : SamudraKeadilan 2013), ed 10, 29.

- c. hukuman tambahan (*Uqu>bah taba'iyah*), Hukuman tambahan (*Uqu>bah Taba'iyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan tersendiri seperti larangan menerima warisan bagi orang yang melakukan pembunuhan terhadap orang yang akan diwarisinya(keluarga).
- d. hukuman pelangkap (*Uqu>bah Takmiliyah*), yaitu yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat ada keputusan tersendiri dari hakim, dan syarat inilah yang menjadi ciri pemisahannya dengan hukuman tambahan. Contohnya mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong di lehernya.⁶⁴.

Penulis hanya akan menyajikan penjelasan mengenai hukuman jarimah takzir dengan pertimbangan sesuai dengan pokok bahasan yang dibahas dalam debat kali ini. Ada beberapa sanksi takzir, mulai dari yang paling ringan hingga yang paling berat. Hakim diberikan pilihan untuk memilih diantara hukuman.Melihat dari berbagai jenis tindakan yang dikenai hukuman takzirdipandang dari dasar hukum (penetapannya), dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

- a. Jarimah takzir yang berasal dari jarimah jarimah hudud atau qishash, tetapi syarat syaratnya tidak tercukupi, atau ada syubhat, seperti pencurian yang tidak sampai pada satu nishab, atau oleh kelurga sendiri.

⁶⁴ *Ibid.*, 33

- b. Jarimah takzir yang jenisnya disebutkan dalam nash syara' tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti riba, suap dan mengurangi takaran dan timbangan.
- c. Jarimah takzir baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara'. Jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan kepada Ulil Amri, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.⁶⁵

Secara garis besar hukuman takzir dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok yaitu :

- a. Hukuman takzir yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan jilid (dera).
- b. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan.
- c. Hukuman takzir yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan/perampasan harta, dan penghancuran barang.
- d. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh Ulil Amri demi kemaslahatan umum⁶⁶.

Yang dimaksud untuk kemaslahatan umum dalam kategori ini yaitu:

1) Hukuman penjara kurungan

Ada dua macam hukuman kawalan dalam hukum Islam.

Pembagian ini didasarkan pada lama waktu hukuman.

⁶⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 255.

⁶⁶ Moh. Shofiyul Burhan, *Analisis Pemikiran Mahdzab Malikiyah Tentang Hukum Ta'zir Dalam Kitab Al Dzakhirah karya Syihabbu'in Ahmad Bin Indris Al Qarafi*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang 2016)., 27

Pertama, Hukuman kawalan terbatas. Batas terendah dari hukuman ini adalah satu hari, sedang batas tertinggi, ulama' berbeda pendapat. Ulama' Syafi'iyah menetapkan batas tertingginya satu tahun, karena mereka mempersamakannya dengan pengasingan dalam jarimah zina.

Sementara ulama' ulama' lain menyerahkan semuanya pada penguasa berdasarkan maslahat. Kedua, Hukuman kawalan tidak terbatas. Sudah disepakati bahwa hukuman kawalan ini tidak ditentukan masanya terlebih dahulu, melainkan berlangsung terus sampai terhukum mati atau taubat dan baik pribadinya. Orang yang dikenakan hukuman ini adalah penjahat yang berbahaya atau orang yang berulang ulang melakukan jarimah jarimah yang berbahaya.

2) Hukuman ancaman, teguran, dan peringatan ancaman

Ancaman juga merupakan salah satu hukuman takzir, dengan syarat akan membawa hasil dan bukan hanya ancaman kosong. Misalnya dengan ancaman akan dijilid, dipenjarakan atau dihukum dengan hukuman yang lain jika pelaku mengulangi tindakannya lagi.

3) Hukuman denda

Dalam syariat Islam ditetapkan pula hukuman denda mengenai pencurian buah yang masih tergantung di pohonnya,

dengan sanksi dengan sanksi denda dua kali harga buah tersebut, Sabda Rasulullah,

“Dan barang siapa yang membawa sesuatu keluar, maka atasnya denda sebanyak dua kalinya beserta hukuman.” Hukuman yang sama juga dikenakan terhadap orang yang menyembunyikan barang hilang.⁶⁷

Ada persamaan hukuman tak'zir dan hukuman had dalam esensinya saja yang keduanya mempunyai fungsi yaitu:

- a. Represif (membuat pelaku jera) dalam hal ini dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan pidana dikemudian hari.
- b. Kuratif(*istishlah*) yaitu berfungsi sebagai perbaikan bagi perilaku terpidana dikemudian hari
- c. Edukatif(*ta'dhib*)⁶⁸ bahwa hukuman digunakan untuk mengubah polahidup pelaku pidana kearah yang lebih baik

F. Teori Jawa>bir dan Zawa>jir

Tujuan dari adanya hukuman dalam syari'at Islam merupakan realisasi dari tujuan hukum Islam itu sendiri, yakni sebagai pembalasan atas perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak si korban. Terdapat dua teori Dalam hukum pidana Islam yang dikenal yaitu teori pembalasan yang

⁶⁷ Abdul Qadir Audah *At Tasyri' AlJina'iy Allislamy*, (Juz 1 Berut: Dar Al Kitab Al'Araby), 703.

⁶⁸ Abdul Aziz Amir, *Fiqh jina'i fil Islam*, 448.

disebut dengan teori Jawa>bir dan teori pencegahan zawa>jir⁶⁹. Di mana suatu kejahatan diberi sanksi atau dihukum sebagai imbalan atas perbuatan itu, serta peringatan kepada anggota masyarakat lainnya untuk tidak melakukan kejahatan serupa atau kegiatan ilegal lainnya yang akan mengakibatkan hukuman. Jawa>bir, yaitu memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku kejahatan agar menimbulkan efek jera bagi pelakunya dan membuat jera orang yang akan melakukan pelanggaran tersebut. Oleh karena itu, komponen preventif adalah hasil dari doktrin zawa>jir, yang menyerukan pencegahan kejahatan terhadap masyarakat, narapidana, atau mereka yang telah melakukannya. Oleh karena itu, menurut pandangan ini, pidana ditetapkan dengan tujuan sebagai pembalasan atas perbuatan yang merugikan hak orang lain, dengan imbalan yang dapat diterima, seperti jenis-jenis pelanggaran tersebut di atas yang diancam dengan hukuman cambuk sebagaimana yang sudah dijelaskan.

Dalam implimentasinya, teori zawâjir dan jawa>bir memiliki perbedaan yang signifikan. Hal ini seperti dikemukakan Juhaya S. Praja, yaitu:

- a. Zawâjir dishariahkan sebagai pencegahan terhadap tindak pidana yang akan terjadi, sedangkan jawâbir dishari'ahkan untuk mencapai kemaslahatan.

⁶⁹ Abdu al-Rahman al-Malikiy Ahmad al-Daur, *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam*, Syamsuddin Ramadhan, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2011), 4.

- b. Jawa>bir ditetapkan untuk perbuatan yang melanggar ketentuan Allah, sehingga dengan menghukum pelanggarnya orang lain akan mendapat pelajaran dan berusaha untuk menghindari perbuatan itu. Adapun zawâjir umumnya dikenakan pada seluruh pelaku pidana tanpa pandang bulu.⁷⁰
- c. Zawâjir berkaitan dengan tindak pidana terhadap jiwa anggota badan, manfaat dari anggota badan, ibadah, harta dan manfaat. Adapun jawâbir berkaitan dengan pelanggaran jinâyah dan sikap- sikap yang bertentangan dengan kehendak shar‘, seperti pembunuhan, zina, pencurian, perampok, pemberontakan, menuduh orang lain berbuat zina (qadhf), mengambil harta orang lain tanpa izin ghasab dan minum minuman keras.
- d. Zawâjir berkaitan dengan tindak pidana hudûd dan ta‘zîr yang hukumannya dilaksanakan oleh hakim. Sedangkan jawâbir ditujukan terhadap tindak pidana yang pelaksanaan hukumannya diserahkan kepada orang yang dirugikan.
- e. Zawâjir dalam masalah manfaat seperti seseorang yang menempati rumah orang lain tanpa izin dikenakan ganti rugi biaya, selama rumah itu ditempatinya. Contoh lain adalah untuk jiwa anggota badan dan manfaat anggota badan ialah

⁷⁰ Juhaya S Praja. *Teori-teori Hukum: Suatu Telaah Perbandingan dengan Pendekatan Filsafat*. (Bandung: Pascasarjana Universitas Islam Negeri, 2009), 112-113

denda (diyat) atau kaffârah. Adapun hukuman terhadap pembunuhan yaitu qisâs termasuk ke dalam kategori zawâjir⁷¹.

Kembali kepada penjelasan teori zawa>jir dan Jawa>bir . Menurut teori zawa>jir, hukuman itu berfungsi untuk menyadarkan si pelaku kejahatan agar tidak mengulangi kembali perbuatan kejahatan yang ia lakukan dan hukuman tersebut menjadi pelajaran bagi orang lain agar tidak berani melakukan tindakan yang sama. Menurut Pengertian teori Jawa>bir berfungsi sebagai pengganti untuk menyelamatkan terpidana dari penderitaan di akhirat, dengan kata lain menghapus kejahatan pelaku, sehingga hukuman memiliki makna ukrowi. Dalam situasi ini, para ulama berbeda pendapat tentang hipotesis mana yang harus didahulukan⁷². Pada hakikatnya hukum pidana Islam sebagaimana diterapkan dalam hukum Islam terdiri dari dua (dua) komponen yaitu preventif dan balas dendam. Hal ini dimaksudkan agar dengan menerapkan kedua langkah tersebut masyarakat akan aman, damai, dan berkeadilan.

Dalam menjalankan hukuman ('uqu>bah) terhadap pelaku perbuatan melawan hukum, hukum pidana Islam kini mengalami perubahan paradigma dari hukum pembalasan (Jawa>bir) , kepada hukum yang menimbulkan teror pada orang lain agar tidak berani melakukan kejahatan tindak pidana.

⁷¹ *Ibid*, 112-113

⁷² Ahmad Fatih Bahansih, *Al-Uqubah fi al Fiqh al Islam*, (Kairo: Maktabah Dar Urubah,1961), 13

Untuk memberlakukan hukuman tersebut, maka cara pelaksanaan hukuman menurut konsep dan teori hukum pidana Islam adalah di tempat terbuka atau tempat umum yang dapat dilihat oleh masyarakat umum, bukan di tempat tertutup yang tidak dapat dilihat oleh umum. Syara' telah menetapkan dalam salah satu contoh tindak pidana zina dalam surat An-Nur ayat 2.

الرَّانِيَّةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهَّدَ عَلَيْهِنَّ طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman⁷³.

Berdasarkan ayat di atas, mekanisme pelaksanaan hukuman cambuk harus dilaksanakan dan disaksikan oleh sekelompok orang-orang beriman artinya harus di tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang lain. Meskipun petunjuk ayat tersebut hanya pada kasus zina, namun tidak tertutup kemungkinan juga berlaku untuk setiap tindak pidana lainnya, karena tujuannya sama yaitu untuk pelajaran dan pencegahan, baik bagi pelaku tindak pidana itu sendiri, maupun bagi orang lain.

⁷³ Al-Quran, An-Nur:2

BAB III
PENEGAKAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH POLRES TUBAN
TERHADAP TIM ESCORT DI WILAYAH POLRES TUBAN

A. Tentang Polres Tuban

1. Profil Polres Tuban

Polres Tuban adalah struktur komando Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berkantor pusat di Jln Dr. Wahidin SH 873 Kabupaten Tuban, dan berada di garda terdepan dalam melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, serta menjunjung tinggi masyarakat untuk kepentingan Polres Tuban. pelayanan prima, merupakan harapan besar bagi seluruh stafnya.

Polres Tuban telah membentuk zona-zona di tiga sektor pelayanan publik yang bebas korupsi dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat guna menghasilkan kepolisian yang profesional, modern, dan handal. Berikut ini adalah tiga aspek pelayanan publik:

- a. Satuan penyelenggaraan administrasi SIM (SATPAS) yang merupakan satuan pelayanan penertiban SIM yang diselenggarakan oleh Satlantas Polres Tuban.
- b. Satuan Intelkan Polres Tuban yang merupakan satuan yang membidangi pengurusan dan pelayanan SKCK, perizinan dan pelaksanaan kegiatan masyarakat demi melayani kebutuhan masyarakat di kabupaten Tuban

- c. Satuan Reserse Kriminal (SATRESKRIM) yang memberikan pelayanan pada masyarakat terkait pelayanan penyidikan perkara secara ceoat serta tanpa imbalan.

2. Visi dan Misi

Visi dari polres Tuban adalah terwujudnya polri yang professional. Bermoral, modern, unggul dan dapat dipercaya masyarakat Tuban guna mendukung terciptanya Indonesia yang berfaulat, manduru dan berkepribadian yang berlandaskan gotong royong.

Berdasarkan visi yang dicita-citakan tersebut selanjutnta diurakan dalam misi Polres Tuban yang mencerminkan koridor tugas- tugas sebagai berikut :

- a. Mewujudkan pemulihan dan kepercayaan public (public trust) melalui perlindungan, pengayoman dan pelayanan dampai lini terdepan dengan konsep “Polres Besar- Polsek Kuat”
- b. Mewujudkan pemnerdayaan kualitas sumber daya manusia Polres Tuban yang professional dan kompeten yang menjujung etika dan sendi- sendi asasi manusia
- c. Meningkatkan kesejahteraan personel Polres Tuban (well motivated dan welfare)
- d. Mewujudkan deteksi aksi melalui kegiatan deteksi dini dan cegah dini secara cepat, akurat, dan efektif

- e. Mewujudkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan pemahaman, kesadaran dan kepatuhan hukum melalui strategi Polmas serta membangun sinergi polisional yang proaktif dengan Lembaga/ Instansi dan seluruh komponen masyarakat
- f. Mewujudkan penegakan hukum yang professional, transparan, akuntabel, berkeadilan dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta anti KKN
- g. Mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas
- h. Mewujudkan keamanan, keselamatan, dan ketertiban dikawasan perairan laut dan sungai untuk mendukung visi pembangunan wilayah kemaritiman
- i. Mewujudkan pemanfaatan teknologi dan sistem informasi kepolisian secara berkelanjutan yang terintegrasi di wilayah Tuban yang didukung dengan penelitian dan kajian ilmiah guna lebih mengoptimalkan kinerja polri
- j. Mewujudkan Intelejen Kepolisian yang professional dan kompeten untuk memastikan dukungan yang handal bagi keamanan, pencegahan dini kriminalitas dan pengambilan keputusan yang tepat pada kebijakan keamanan¹

¹ Pamflet visi dan misi Polres Tuban 2023

B. Urutan Kapolres Tuban (1954- sekarang)

R. Santoso	(1954- 1956)
Achmad	(1956- 1958)
Salekun	(1958- 1962)
M. Moenir	(1962- 1965)
R. Kartoebi	(1965- 1966)
R. Pramono	(1966- 1968)
A N Daeng Naba	(1968- 1970)
R. Sasongko	(1970- 1972)
Soepardan	(1972- 1975)
Soeharsono	(1975- 1979)
Djati Soekartono	(1979-1982)
Drs. Isnawan	(1982- 1983)
Drs. A.I Langoday	(1983- 1988)
Drs. Dresta Yogie	(1988- 1989)
Drs. Djoko R	(1989- 1990)
Drs. Ismail Irnawi	(1990-1992)
Drs. Lukman Djafrie	(1992- 1995)
Drs. Rahardjo K.	(1995- 1996)
Mudjiana Smik	(1996- 1998)
Drs. H. T Zulfatah	(1998- 2000)
Drs Gufron	(2000- 2002)
Drs Oerip Subagyo	(2002- 2003)
Drs. Bambang H.W	(2003- 2005)
R. Sigit T H, MSi	(2005- 2006)
Drs. Bambang Priyambadha	(2006-2008)

Drs. Jebul Jatmoko	(2008- 2009)
Nyoman Lastika	(2009- 2011)
Awang Joko Runitro	(2011- 2013)
Ucu Kuspriyadi	(2013- 2015)
Guruh Arif Darmawan	(2015- 2016)
Fadly Samad	(2016- 2017)
Sutrisno	(2017- 2018)
Nanang Haryono	(2018- 2020)
Ruruh Wicaksono	(2020- 2021)
Darman	(2021-2022)
Rahman Wijaya	(2022-2023) ²

C. Latar Belakang Terbentuknya Relawan Gawat Darurat Tuban

Penyebab dari kemacetan lalu lintas adalah kurangnya masyarakat akan pengetahuan bisa juga disebabkan dengan banyak atau padatnya suatu penduduk di daerah tersebut. Pengetahuan yang dimaksudkan ialah paham akan rambu dan beberapa kondisi seperti halnya mobil ambulans yang mana mereka yang diutamakan. Jika memang minim dan sulitnya para pengguna jalan untuk mematuhi aturan, maka akan lebih menyulitkan transportasi yang diprioritaskan. Hal inilah yang membentuk para anak muda untuk membantu mengurai kemacetan yang terjadi di jalur-jalur utama guna memungkinkan akses jalan bagi ambulans. Anak-anak muda ini kemudian membentuk komunitas Relawan Darurat Tuban (RGDT).

² Pamflet 2023

RGDT merupakan komunitas sipil yang bekerja secara sukarela yang bergerak dalam bidang pengawalan dan membuka jalan bagi ambulans karena akses jalan yang kadang terlalu padat dan kurang kesadaran masyarakat akan ambulans. M. Ali Wahyu sebagai anggota dari Tim Relawan Gawat Darurat Tuban menuturkan.

“Kalau dibidang suatu komunitas mungkin belum, mungkin kedepannya akan menjadi komunitas karena memerlukan beberapa pengajuan untuk bisa menjadi suatu komunitas resmi. Melihat dari situasi di jalan raya yang kadang terjadi kemacetan dan sedangkan ada situasi dimana sebuah mobil ambulans tidak bias melakukan penjemputan atau mengantar pasien gawat darurat tersebut sampai rumah sakit karena terjebak kemacetan, mungkin dari pengemudi ambulans sendiri yang tidak menguraikan jalannya atau memang tidak bisa diuraikan, maka dari itu dari anggota kami memutuskan untuk melakukan penguraian atau pengawalan kepada mobil ambulans yang membutuhkan jalan tersebut. jika dilihat di jalan raya terkadang karena padatnya kendaraan, para pengguna jalan itu tidak ada yang mengalah karena mungkin memang mempunyai kesibukan masing-masing. Tapi bagaimanapun seharusnya ambulans mempunyai hak prioritas sendiri.”³

Manusia tidak dapat hidup terpisah satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari. Tidak peduli seberapa mandiri seseorang, dia terkadang membutuhkan bantuan orang lain. Demikian pula, kekuatan setiap orang terbatas, sehingga suatu hari dia akan membutuhkan bantuan orang lain.⁴

Sudah lama kita sering menjumpai upaya kemanusiaan di hampir semua komunitas. Salah satunya adalah gotong-royong, yang merupakan salah satu

³ M. Ali Wahyu S. (Relawan Gawat Darurat Tuban), *interview*, Tuban, Februari, 13, 2022

⁴ Triogo Prasetyo, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap TIM ESCORT AMBULANSCE JOGJA...*, 64

modal sosial dalam kehidupan bermasyarakat yang kita kenal. Relawan sering terlihat dalam masalah sosial atau kegiatan. Sejumlah besar personel/relawan diperlukan pada pertemuan sosial ini untuk menyelesaikan masalah. Relawan adalah seseorang yang rela mengorbankan waktu, tenaga, harta benda, bahkan nyawanya untuk membantu orang-orang yang sedang mengalami kesulitan atau bencana.

D. Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Lalu- lintas

Pola pikir manusia yang lugas dan praktis dalam berkendara di jalan raya telah melahirkan masyarakat instan yang baik dalam berkendara maupun diluar berkendara. Lalu masyarakat instan ini mendorong lunturnya etika dalam bersikap maupun berkendara dan menimbulkan berbagai macam pelanggaran yang ada di jalan raya. Pelanggaran adalah perbuatan pidana yang tergolong tidak seberat kejahatan. Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia pelanggaran adalah perbuatan atau perkara melanggar, tindak pidana yang lebih ringan dari kejahatan.⁵

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas di jalan setiap tahunnya. Faktor tersebut antara lain adanya paradigma berpikir masyarakat instan di zaman modern, mulai lunturnya sensitivitas dalam berkendara, dan minimnya etika berkendara untuk tertib, saling menghormati, saling menghargai, sehingga mengakibatkan semakin tergerusnya rasa kepemilikan akan sesuatu. Faktor-faktor di atas

⁵ Sudarsono. *Kamus Hukum*. (Jakarta : Rineka Cipta 2005), 344.

mempunyai hubungan kausalitas atau sebab akibat yang saling berkaitan antara satu sama lain. Faktor tersebut dapat disederhanakan menjadi 3 faktor utama penyebab pelanggaran lalu lintas yaitu faktor manusia, faktor kendaraan (sepeda motor), dan faktor kondisi jalan raya.

1. Faktor manusia

Hampir semua pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas penyebab utamanya adalah manusia atau pengguna jalan⁶. Dipertegas pernyataan dari Hobbs, penyebab pelanggaran dan kecelakaan paling banyak disebabkan oleh manusia. Yang mencakup psikolog, system indra dan pengetahuan tentang tata cara lalu lintas. Ada beberapa indikator yang membentuk sikap dan perilakunya manusia di jalan raya adalah Mental, Pengetahuan, keterampilan⁷.

2. Faktor kendaraan

Kendaraan adalah satu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor, Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu⁸.

Kendaraan merupakan salah satu faktor utama yang secara langsung terlibat dalam dinamika lalu lintas jalan raya dengan

⁶ Suwardjoko P Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angutan Jalan*. (Bandung: ITB 2002), 108

⁷ Ikhsan. *Lalu Lintas dan Permasalahannya*. (Jogjakarta: Pustaka Mandiri 2009), 2.

⁸ *Ibid*, 5

dikendalikan oleh manusia. Faktor kendaraan yang sering terjadi adalah ban pecah, rem tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, kelelahan logam yang mengakibatkan bagian kendaraan patah, peralatan yang seharusnya sudah diganti dan berbagai penyebab lainnya. Untuk faktor kendaraan, perawatan dan perbaikan sebuah kendaraan sangat diperlukan, di samping itu adanya kewajiban untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor perlu dilakukan secara teratur⁹.

3. Faktor jalan

Faktor jalan berhubungan dengan, pembatas jalan, cuaca ketika hujan berpengaruh kepada fungsi dari kendaraan, jarak pandang ketika ada asap ataupun berkabut, jalan rusak atau berlubang. kondisi jalan dapat menjadi salah satu sebab terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas seperti jalan rusak, tikungan jalan yang tajam, tetapi faktor jalan dapat dikurangi dengan rekayasa jalan dengan sedemikian rupa sehingga dapat mempengaruhi tingkah laku para pengguna jalan dan mengurangi atau mencegah tindakan yang membahayakan keselamatan dalam berlalu lintas¹⁰.

Penanganan faktor jalan merupakan sebuah ranah yang memiliki kompleksitas kepentingan serta tanggung jawab yang berada pada banyak pelibatan instansi terkait, sehingga dalam penanganannya perlu

⁹ Wikipedia bebas berbahasa Indonesia, www.wikipedia.org, diunduh tanggal 23 Desember 2021

¹⁰ Suwardjoko P Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angutan Jalan*, 144.

dilakukan koordinasi yang komprehensif antar instansi tersebut, dimana setiap instansi berkewajiban memberikan masukan dengan dilengkapi dengan data dan fakta serta analisis sesuai dengan bidang tugasnya untuk di jadikan bahan pertimbangan untuk merumuskan solusi secara bersama.

Beberapa indikator faktor jalan yang berpotensi menimbulkan permasalahan terhadap Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran lalu lintas adalah (1) prasarana (2) lokasi jalan (3) volume lalu lintas (4) kelas jalan¹¹

Diantara ketiga faktor tersebut, faktor manusia merupakan penyebab pelanggaran lalu lintas yang paling tinggi karena faktor manusia berkaitan erat dengan etika, tingkah laku, dan cara berkendara di jalan raya.

Bentuk pelanggaran itu sendiri merupakan bagian dari kelalaian seseorang dalam bertindak dan mengambil keputusan yang tergesa-gesa. Mereka sering mementingkan diri sendiri tanpa mementingkan kepentingan umum. Bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan oleh masyarakat yaitu tidak membawa SIM, STNK, helm, menerobos lampu merah, memarkir kendaraan sembarangan, dan sebagainya.

¹¹ Ikhsan, *Lalu Lintas dan Permasalahannya*, 7.

E. Upaya Penindakan Yang dilakukan Oleh Satlantas Polres Tuban

Pelanggaran lalu lintas adalah tindakan atau kelalaian yang melanggar aturan dan peraturan lalu lintas¹². Pelanggaran dengan sengaja didefinisikan dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sebagai berikut:

1. Berperilaku tertib dan/atau
2. Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau menimbulkan kerusakan jalan¹³.

Adapun klasifikasi dari pelanggaran lalu lintas terdiri dari 8 kategori, yaitu:

1. Mempgunakan jalan dengan cara yang dapat merintang, membahayakan ketertiban, atau keamanan lalu lintas, atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan.
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan bermotor, tanda uji kendaraan yang sah, atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan peraturan perundangundangan lalu lintas atau ia dapat diperlihatkannya tetapi masa berlakunya kadaluarsa.
3. Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor atau memperbolehkan seseorang yang tidak memiliki SIM untuk mengemudi.

¹² Romdlon, Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegakan Hukum Dalam Lalu Lintas*, (Surabaya, Bina Ilmu, 2009), 57

¹³ Tim redaksi BIP, *Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, 59

4. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan jalan tentang penomoran, penerangan dan perlengkapan muatan kendaraan.¹⁴
5. Membiarkan kendaraan bermotor yang dikendarai tanpa plat tanda nomor kendaraan bermotor yang sah sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan
6. Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lali lintas jalan/atau isyarat alat pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada di permukaan jalan
7. Pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diizinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan/atau cara memuat atau membongkar barang
8. Pelanggaran terhadap izin trayek, jenis kendaraan yang dibolehkan beroperasi di jalan yang di tentukan.¹⁵

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa setiap orang yang mengoperasikan kendaraan di jalan wajib mematuhi ketentuan rambu perintah, rambu larangan, dan marka jalan, sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (4) huruf a atau huruf b. Apabila peraturan dari ketentuan tersebut di atas dilanggar, maka dianggap melanggar Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹⁴ Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat...*, 65

¹⁵ *Ibid*, 65

“overtrendingen” adalah Pelanggaran atau perbuatan yang berkaitan dengan hukum, yang tidak lebih dari perbuatan melawan hukum.¹⁶ Bambang Poernomo mendefinisikan pelanggaran sebagai *politik rechts* dan delik sebagai *criminal on rechts*. *Politik on recht* adalah tindakan yang melanggar larangan atau peraturan yang diberlakukan oleh otoritas pemerintah. Namun demikian, *criminal on recht* mengacu pada perbuatan melawan hukum.¹⁷

Kegiatan yang dilakukan oleh Relawan Gawat Darurat Tuban telah mendapatkan sanksi teguran yang dilakukan oleh pihak kepolisian. namun tidak ada beda dari komunitas tersebut dengan pengguna jalan lain yang melanggar aturan lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat.

Sehingga terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pasal 287 ayat (1) Jo 106 ayat (4) huruf a atau Pasal 106 ayat (4) huruf b UU LLAJ penegakan Adapun faktor yang mempengaruhinya, yaitu:

1. Faktor Hukum atau undang-undang

Hukum memiliki keunggulan dibandingkan standar sosial lainnya sebagai sumber acuan karena dikaitkan dengan kekuasaan tertinggi di suatu negara.

Seperti yang dikatakan oleh bapak Jamhari Kasatlantas penegakan hukum lalu lintas Wilayah Hukum Polres Tuban menjelaskan:

¹⁶ Projodikoro Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), 19.

¹⁷ Bambang Poernomo, *Asas-asas hukum pidana*, (Jakarta: Ghalia indonesia, 2002,) 26.

“Hukuman yang tinggi adalah salah satu metode yang banyak digunakan untuk mencegah pelanggar, mengurangi frekuensi pelanggaran, dan meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas, terutama di kalangan pengendara. Agar kapok saja dan tidak melakukan pelanggaran lagi.”¹⁸

Sehingga apabila kegiatan yang dilakukan oleh komunitas Relawan Gawat Daurat tersebut melanggar Pasal 287 ayat (1) Jo 106 ayat (4) huruf a atau Pasal 106 ayat (4) huruf b UU LLAJ maka sanksi pidananya adalah pidana kurungan paling lama (2) dua bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

2. Faktor Penegak Hukum

Aparat penegak hukum yang memiliki jabatan tertentu secara inheren memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan tertentu karena statusnya. adalah sekelompok orang yang menjadi panutan dalam masyarakat dan harus memiliki keterampilan tertentu untuk memenuhi ambisi masyarakat..

Seperti yang dijelaskan oleh bapak Jamhari Kasatlantas penegakan hukum lalu lintas Wilayah Hukum Polres Tuban:

“Menurut UU No.22 Tahun 2009 tentang LLAJ, penegakan hukum tetap dilakukan oleh anggota Polri karena beberapa alasan, pertama karena tindakan yang dilakukannya bertentangan dengan norma sesuai dengan Pasal 287 ayat (1) Ambulans didahulukan dikarenakan adalah kendaraan prioritas. Komunitas RGDT dan ambulans adalah dua hal yang terpisah; komunitas RGDT tidak dirujuk dalam

¹⁸ Jamhari, (Kasatlantas Polres Tuban), *Interview*, Tuban, April, 15, 2022

undang-undang, artinya jika melanggar rambu-rambu lalu lintas, anggota kami tetap akan ditindak.”¹⁹.

Dalam hal ini penegakan hukum terhadap komunitas Relawan Gawat Darurat Tuban dilakukan oleh Satlantas Polres Tuban

3. Sarana dan prasarana

Faktor ini sangat penting untuk mengefektifkan suatu aturan. Sarana yang dimaksud yaitu fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Seperti yang dikatakan oleh bapak Jamhari Kasatlantas penegakan hukum lalu lintas Wilayah Hukum Polres Tuban:

“Kendaraan yang harus diprioritaskan antara lain ambulans yang membawa orang sakit dan yang mengangkut jenazah. Kendaraan tersebut juga harus memenuhi persyaratan tertentu, antara lain menyalakan nama ambulans, memiliki lampu rotator berwarna merah, mengeluarkan sirene, dan memenuhi persyaratan fisik tertentu. Polisi sudah tahu semuanya, jadi kalau ada ambulans langsung diprioritaskan. Karena polisi sudah mengetahui dari jauh akan ada ambulans yang lewat, maka setiap posko akan memberi tahu yang lain melalui HT saat ambulans lewat.”²⁰

Pemahaman dari setiap anggota kepolisian ditambah dengan sarana dan prasarana yang dimiliki akan memaksimalkan penegakan hukum terhadap Pasal 287 ayat (1) Jo Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Pasal 106 ayat (4) huruf b Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

4. Faktor masyarakat

¹⁹ Jamhari, (Kasatlantas Polres Tuban), *Interview*, Tuban, April, 15, 2022

²⁰ *ibid*

Masyarakat sangat penting, karena mereka adalah aspek yang membuat aturan berhasil. Tujuannya di sini adalah untuk meningkatkan pengetahuan hukum warga negara. bapak Jamhari Kasatlantas penegakan hukum lalu lalu lintas Wilayah Hukum Polres Tuban menuturkan dalam wawancaranya :

“Mereka tidak diperbolehkan melakukan pengawalan, dan tidak diperbolehkan karena tidak ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Bahkan jika saya bertemu dengan mereka, saya masih akan menilang. Tapi mereka pintar, mereka melakukan apa yang mereka lakukan saat polisi tidak melihat. Akibatnya, kami juga telah melakukan mediasi kepada masyarakat bahwa tindakan ini tidak diizinkan. Mengganggu ketenangan dan membahayakan pengendara lain di jalan. Akibatnya, jika kami mengetahui tindakan ini, kami akan mengambil tindakan penegakan hukum yang sesuai dan menghukum para pelakunya. Kami akan mengambil tindakan baik itu individu atau komunitas sosial yang melanggar hukum dan peraturan”.²¹

Relawan Darurat Tuban (RGDT) menyadari perbuatannya melanggar Pasal 287 ayat (1) Jo Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Pasal 106 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan siap menerima sanksi dari aparat penegak hukum. Namun, karena motif kemanusiaan dan ingin membantu, mereka tetap melakukan aksinya yang melanggar aturan lalu lintas.

²¹ *ibid*

5. Faktor Budaya Hukum

Tentang penegakan hukum Pasal 287 ayat (1) sesuai dengan Pasal 106 ayat (4) huruf a dan Pasal 106 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengetahuan masyarakat sekitar untuk mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan dan bersifat lestari disebut sebagai budaya hukum sehingga berkelanjutan. Bapak Jamhari Kasatlantas penegakan hukum lalu lintas Wilayah Hukum Polres Tuban menuturkan:

“Seseorang dianggap memiliki kesadaran hukum apabila perilakunya sesuai dengan hukum yang berlaku. Ya ikuti saja sesuai undang-undang, tidak perlu aneh-aneh mengawal ambulan, ambulan memiliki prioritas tersendiri, bahkan jika memang membutuhkan pengawalan, pengawalan adalah tugas kita sebagai anggota kepolisian”²²

Oleh karena itu, apa yang telah ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan tidak dapat berhasil dilaksanakan di masyarakat karena bertentangan dengan nilai, pendapat, dan sikap yang telah diserap oleh masyarakat. Betapapun indah hukum, pada akhirnya dibentuk oleh budaya hukum, yang mencakup keyakinan, pandangan, dan sikap masyarakat. Sistem hukum pasti akan gagal jika budaya hukum diabaikan.

²² *ibid*

BAB IV
ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP PELANGGARAN PADA PASAL 287 NO 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI WILAYAH
HUKUM POLRES TUBAN

A. Analisa Hukum Positif Terhadap Penegakan Pelanggaran yang dilakukan oleh tim escort dalam undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan

Tidak jarang pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh pengendara, dan banyak dari hal tersebut dapat merugikan pengendara lain yang juga sedang berada di jalan raya. Ini terkait dengan kegiatan komunitas pengawal ambulans ketika sedang melakukan pengawalan di jalan raya tidak dipungkiri bahwa mereka kemungkinan besar melakukan pelanggaran lalu lintas.

Hal tersebut senada dengan pendapat yang menjelaskan bahwa penegakan hukum selalu indentik dan berhubungan dengan manusia. Penegakan hukum tidak dapat tegak dan berdiri sendiri, atau dengan kata lain hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji dan kehendak-kehendak yang telah ditetapkan dalam peraturan-peraturan. Dalam realitasnya, penegakan hukum dilaksanakan melalui manusia yakni aparat-aparat yang berwenang dalam hukum¹

¹ Viswandoro, Matilda M., Saputra B., 2018. *Mengenal Profesi Penegak Hukum*. (Yogyakarta: ISBN), 3.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ merupakan sebuah aturan yang mengatur pengendara kendaraan bermotor yang melintas di jalan raya. Dijelaskan tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 antara lain:

1. Terwujudnya pelayanan lalu lintas yang nyaman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk memajukan perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.
2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa
3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat pengguna jalan.

Awalnya pembentukan komunitas pengawalan ambulans yaitu Relawan Gawat Darurat Tuban dilakukan karena minimnya kesadaran masyarakat .

Komunitas pengawalan ambulans ini dilakukan secara sukarela dan tanpa dipungut bayaran, hanya mengadakan rasa solidaritas. Namun berdasarkan pembinaan dan penegakan hukum, hal ini tetap dilarang karena pada dasarnya masyarakat sipil tidak dapat melakukan hal tersebut dan pengawalan ambulans hanya dapat dilakukan oleh pihak kepolisian.

Diatur dalam pasal 59 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).²

Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat sipil selaku komunitas ambulans juga bisa beresiko mengakibatkan kecelakaan pada saat melakukan pengawasan. Hal inilah yang menjadi poin utama menjadikan pengawasan ambulans menjadi terlarang bagi masyarakat sipil dan menjadi sebuah pelanggaran. Pelanggaran lalu lintas ini juga sesuai dengan pelanggaran lalu lintas pada Pasal 283 karena dapat mengganggu konsentrasi dan membahayakan pengendara lain³

Sanksi yang dapat diberlakukan kepada komunitas Relawan Gawat Darurat Tuban (RGDT). antara lain:

1. Mempergunakan jalan yang dapat membahayakan ketertiban dan keamanan lalu lintas atau yang menimbulkan kerusakan pada jalan
2. Mengemudikan kendaraan bermotor dan tidak dapat memperlihatkan Surat Izin Mengemudi (SIM) serta tanda surat kendaraan bermotor sebagai tanda uji sah kendaraan ataubukti-bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan perundang-undangan lalu lintas.

² Jamhari, (Kasatlantas Polres Tuban), *Interview*, Tuban, April, 15, 2022

³ *ibid*

3. Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor menjadi pengawal ambulans dengan tidak mempunyai surat-surat kelengkapan atau kendaraan yang lengkap
4. Tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan jalan tentang penomoran, penerangan dan perlengkapan kendaraan
5. Mengendarai kendaraan bermotor tanpa plat tanda kendaraan bermotor yang sah sesuai dengan surat tanda kendaraan bermotor
6. Menerobos lampu merah dan marka jalan demi mempercepat laju kendaraan ambulans
7. Penggunaan strobo tanpa seizin pihak kepolisian ataupun dengan ketentuan dan syarat lalu lintas
8. memberikan kode atau meminggirkan kendaraan lain secara tiba-tiba sehingga membuat kemacetan⁴

perilaku tersebut kemungkinan besar dilakukan oleh komunitas pengawal ambulans yang merupakan sebuah pelanggaran lalu lintas. sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Dari fenomena komunitas Relawan Gawat Darurat Tuban tersebut dapat dianalisis menggunakan teori kriminologi yaitu *Differential Assosiation* yang dikemukakan oleh Edwin H Sutherland dan Donald Cressey yang mana bahwasannya kegiatan dari komunitas escorting ini adalah tindak kejahatan.

⁴ Jamhari, (Kasatlantas Polres Tuban), *Interview*, Tuban, April, 15, 2022

karena kegiatan tim escorting ini di pelajari dalam interaksi dengan tingkah laku kejahatan yang dapat dipelajari melalui interaksi dan komunikasi yang terutama melalui peniruan dan pergaulan. Atas dasar kepedulian sesama manusia, komunitas ini dapat membenarkan suatu kegiatannya atas dasar kepeduliannya terhadap orang lain yang bersifat membantu sesama dengan melakukan suatu pengawalan.

Menurut teori kriminologi asosiasi diferensial, kegiatan Relawan Darurat Tuban (RGDT) mengawal mobil ini merupakan suatu *learning crime*, dimana perilaku kriminal dipelajari dalam interaksi dengan masyarakat, artinya pelaku melakukan suatu tindak pidana dengan mempelajari perbuatan atau pelanggaran tersebut melalui komunitasnya.

Alasan mengapa komunitas ini masih eksis karena mereka sangat memedulikan orang yang membutuhkan pertolongan. Walaupun begitu komunitas ini illegal tidak memiliki ijin jalan untuk mengawal sehingga dari aparat penegak hukum sendiri dapat memberikan sanksi kepada komunitas atau pengendara umum yang melakukan pelanggaran tersebut sesuai dengan Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan jalan. sesuai dengan pasal 287 ayat 1 yang mana akan dalam pasar tersebut dikenai sanksi denda dan pidana kurungan. selama observasi dan wawancara yang dilakukan penulis sampai saat ini sanksi yang diberikan oleh aparat kepada komunitas Relawan Gawat Darurat Tuban ini adalah sanksi teguran oleh aparat kepolisian. Yang mana itu juga sudah dilakukan dua kali pelanggaran oleh dua anggota berbeda dalam komunitas tersebut. Lalu akan diberlakukan sanksi kurungan sesuai

dengan pasal tersebut jikalau dari anggota komunitas tersebut melakukan pelanggaran yang sama dikemudian waktu.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Tim Escort Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Sama halnya dengan hukum positif, dalam hukum pidana islam pun terdapat sebuah aturan yang mana di dalamnya mengatur seluruh pergerakan manusia atau bisa dikatakan membatasi tiap manusia untuk berbuat yang dapat berakibat dikenakannya sanksi pada pelaku yang melanggar aturan tersebut atau tidak melaksanakan sebuah aturan yang sudah ditetapkan.

Dalam hukum pidana islam, memang tidak dijelaskan sama sekali dalil tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, namun di dalam islam diperbolehkan yakni mengatur yang bersifat muamalah hal yang demikian karena dianggap dapat membawa kemaslahatan bagi sesama masyarakat umum. Pemerintah diperbolehkan membuat segala bentuk peraturan yang berkaitan dengan kemaslahatan umat, selama peraturan tersebut tidak bertentangan dengan Al-qur'an dan hadis sebagaimana sumber utama dalam pembuatan hukum. Dalam kajian fiqh siyasah kekuasaan legislatif disebut *Al-sulth{ah Al-tasyr>iyah* yakni pemerintah islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Masyarakat harus memenuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah demi untuk

menjaga, melindungi serta mensejahterakan rakyat dari berbagai saspek kehidupan. Secara tidak langsung ditangan pemerintah lah akan lahir kemaslahatan dan melindungi dan bahkan menghilangkan kemudharatan bagi masyarakat. Dari penjelasan tersebut sesuai dengan Q.S An-Nisa(4) : 59 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : “Hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan Ulil Amri diantara kamu... (Q.S An-Nisa (4) : 59)”

Yang dimaksud ulil amri disini adalah hal yang mengatur urusan umat yang bersifat muamalah. Ketaatan kepada ulil amri sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT dan Rasul yang tidak berhubungan dengan maksiat. Pelaku pelanggaran yang dilakukan oleh Relawan Gawat Darurat Tuban melalui kegiatannya yaitu dengan melakukan pengawalan mobil ambulans. menurut hukum pidana islam hukuman atau sanksi yang pantas bagi anggota dari Relawan Gawat Darurat Tuban ini adalah hukuman tak'zir yang dikarenakan selain membahayakan pengguna jalan lain melalui aktivitasnya organisasi atau paguyuban ini melanggar aturan rambu lalu lintas yang telah dibuat oleh pemerintah.

Seperti yang sudah diterangkan hukuman takzir adalah hukuman yang ditentukan oleh syara'dan diserahkan kepada Ulil Amri untuk

menetapkannya. Hukuman takzirpun banyak jenisnya, yang dimulai dari yang paling ringan hingga berat. Melihat dari berbagai jenis takzirdipandang dari dasar hukum atau penetapannya. Jarimah yang di langgar oleh Relawan Gawat Darurat Tuban ini dikenai jarimah takzir yang baik jenis ataupun sanksinya belum ditentukan oleh syara' sehingga diserahkan sepenuhnya kepada Ulil Amri .

Secara garis besar hukuman- hukuman ta'zîr dapat dikelompokkan kepada empat kelompok yaitu:

- a. Hukuman ta'zîr yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan jilid
- b. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan.
- c. Hukuman takzir yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan/perampasan harta, dan penghancuran barang.
- d. hukuman- hukuman lain yang ditentukan oleh Ulil Amri demi kemaslahatan umum.

Untuk penjelasan hukuman yang ditentukan oleh pemerintah atau Ulil Amri ini :

Pertama, penerapan hukuman penjara kurungan yang merupakan sanksi yang ada dan diatur di dalam hukum publik dan hukum pidana islam. Yang mana dalam permasalahan yang ditulis penulis ini yaitu pelanggaran yang di lakukan oleh Relawan Gawat

Darurat Tuban dapat diterapkan sebagai sanksi tegas untuk komunitas tersebut. Jika didalam hukum publik sanksi ini paling lama diberikan selam dua bulan.

Kedua, hukuman ancaman Ancaman juga merupakan salah satu hukuman takzir, dengan syarat akan membawa hasil dan bukan hanya ancaman kosong. Misalnya dengan ancama akan dijilid, dipenjarakan atau dihukum dengan hukuman yang lain jika pelakumengulangi tindakannya lagi. Sementara hukuman teguran pernah dilakukan oleh Rosulullah terhadap sahabat Abu Dzar yang memaki maki orang lain dengan menghinakan ibunya. Jika dikaitkan dengan permasalahan penulisan ini, sejauh pengamatan dan hasil wawancara dengan anggota Relawan Gawat Darurat Tuban mengatakan bahwasanya :

“sejauh ini selama kegiatan yang dilakukan oleh organisasi atau Relawan Gawat Darurat ini adalah sanksi berupa teguran oleh satlantas Tuban karena melakukan pengawalan ambulans. Dengan ancaman akan dibubarkannya organisasi tersebut dikarenakan organisasi ini dengan ambulans adalah suatu unsur yang berbeda. Organisasi Relawan Gawat Darurat adalah organisasi yang dibentuk sendiri dengan unsur kepedulian sesame. Sedangkan ambulans sudah diatur dalam Undang-Undang”⁵

Ketiga, hukuman denda Hukuman Denda ditetapkan juga oleh syari'at Islam sebagai hukuman. Dalam hukum pidana diatur bahwasannya denda paling banyak berjumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Dikarenakan organisasi ini terbentuk dengan

⁵ Zaenal Arifin. (Relawan Gawat Darurat Tuban), *interview*, Tuban, Februari, 13, 2022

azas kemanusiaan sehingga tidak adanya pemasukan untuk organisasi itu sendiri. Sehingga memungkinkan dapat menjerakan aktivitas dari Relawan Gawat Darurat untuk melakukan eksistensinya yang berupa pengawalannya lagi.

Jadi keterangan dari penjelasan diatas penulis menyimpulkan dari perbuatan pidana pelanggaran yang dilakukan oleh Relawan Gawat Darurat Tuban (RGDT) dapat dikatakan perbuatan atau kegiatan yang illegal untuk melakukan pengalawatan. Selain memang tidak adanya aturan bahwasannya organisasi tersebut diperbolehkan untuk melakukan pengawalan, kegiatan yang dilakukan oleh Relawan Gawat Darurat Tuban (RGDT) tersebut melanggar aturan yang ditetapkan pemerintah yang berupa tidak mematuhi adanya rambu lalu lintas. Aktivitas organisasi ini digolongkan takzir karena tidak mematuhi aturan pemerintah atau melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh Ulil Amri. Sehingga aktivitas dari Relawan Gawat Darurat Tuban (RGDT) tersebut dapat dikenai takzirkurungan hingga denda.

Sebagaimana hukuman takzir berupa pidana pelanggaran yang dilakukan oleh Relawan Gawat Darurat Tuban (RGDT) adalah wajib hukumnya untuk mematuhi aturan lalu lintas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah atau Ulil Amri

Dalam mengatasi hal ini ada beberapa teori ppidanaan menurut 'Abdu al-Rahman al-Malikiy Ahmad al-Daur dalam kitabnya nizam al-

‘uqubat wa ahkam al-baiyyinat fi al-islam, bahwa tujuan dari diterapkannya suatu sanksi atau hukuman adalah bertujuan sebagai teori Jawa>bir (penebus dosa) dan teori zawa>jir (pencegah). Dengan teori Jawa>bir, bertujuan untuk menebus sanksi di akhirat dan dengan adanya teori zawajir, bertujuan mencegah manusia dari perbuatan dosa dan tindak pelanggaran hukum pidana Islam itu sendiri ada empat, yaitu.

Pertama, penerapan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana. Dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana adalah setiap aparat sipil negara atau pihak yang berwajib harus menekankan lebih kepada setiap pengguna jalan raya yang melanggar rambu lalu lintas khususnya pada Relawan Gawat Darurat Tuban (RGDT) tidak lagi melakukan tindak pidana tersebut, karena setiap manusia pasti ada batasannya dimana dia akan melakukan kejahatan tersebut, maka dari itu sudah menjadi kewajiban pihak yang berwajib untuk menekankan lebih agar pelaku tindak pidana enggan melakukan tindak pidananya lagi.

Kedua, penetapan tujuan pemidanaan untuk menjerakan. dalam hal ini bisa dikatakan bahwasanya setiap orang yang melakukan tindak pidana akan selalu ditekan oleh pihak yang berwajib agar setiap pelaku tindak pidana pelanggaran yang dilakukan oleh Relawan Gawat Darurat Tuban jera akan hal yang dilakukannya. karena tiap pengendara atau dari Tim yang melanggar aturan tersebut akan di kenai teguran atau sanksi denda yang tertera pada UULLAJ

Ketiga, ancaman bagi pelaku yang berniat melakukan tindak pidana. dalam hal ini bisa dikatakan bahwasanya ancaman pelaku yang melakukan tindak pidana pelanggaran lalu lintas dengan sadar bahwa apa yang dilakukannya adalah salah khususnya aktivitas yang dilakukan oleh Relawan Gawat Darurat Tuban (RGDT) karena menerobos dan juga dapat mengganggu pengguna jalan lain. yang menjadi tugas aparat polisi disini khususnya satuan lalu lintas bagaimana agar aktivitas yang dilakukan oleh organisasi ini tidak menjadi penghambat atau meresahkan pengguna jalan lain. memang aktivitas relawan ini memudahkan mobil ambulans untuk bekerja. Tetapi dimana dalam UULLAJ ambulans adalah kendaraan yang diprioritaskan sehingga pengawalan apapun oleh kelompok lain selain anggota kepolisian tidak diperbolehkan.

Keempat, perbaikan tingkah laku pelaku tindak pidana. Didalam hal ini bisa dikatakan bahwasanya setiap orang harus bisa melakukan revolusi akhlak atau tingkah laku suatu orang, jika dikaitkan dengan aktifitas yang dilakukan oleh Relawan Gawat Darurat Tuban ini merupakan sebuah pelanggaran yang di mana kegiatan dari Tim ini adalah melanggar apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah selain itu juga dapat mengganggu pengguna jalan lain. Dengan adanya perbaikan tingkah laku ini orang yang sebelumnya jahat atau kurang baik tingkah lakunya dia harus berubah menjadi baik tingkah lakunya tersebut agar menjadi insan yang budi pekerti

dan mengerti akan setiap aturan yang ada di dalam negara ini maupun di dalam hukum Islam.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Komunitas Relawan Gawat Darurat terbentuk dari kurangnya kepedulian antar pengguna jalan. Kegiatan dari komunitas ini termasuk tindak pidana berupa pelanggaran dalam kriminologi termasuk suatu kejahatan. Diatur dalam pasal 287 Jo 106 ayat (4) huruf a dan b dimana dalam pasal tersebut kegiatan dari Relawan Gawat Darurat dapat dikenai sanksi berupa pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah)

Tinjauan hukum Islam terdapat beberapa dalil menjelaskan diharuskannya patuh kepada ulil amri. Keselarasan dengan kegiatan dari komunitas relawan tersebut untuk menjaga kemaslahatan umat yang mana adalah pengguna jalan lain. Komunitas atau pengguna jalan lain yang tidak tertib dapat memberikan kemudharatan bagi orang lain, sehingga diberikannya sanksi berupa takzir. Dalam hal takzir disini hukumannya berupa teguran, denda, dan kurungan sesuai dengan aturan dan sanksi yang berlaku. Begitu juga bersangkutan dengan teori zawajir yang bertujuan akan pencegahan dan memberikan efek jera pada pengguna jalan khususnya kegiatan dari komunitas Relawan Gawat Darurat Tuban.

B. Saran

Dalam permasalahan yang di teliti oleh penulis, menyarankan agar adanya sikap kepedulian dari pengguna jalan untuk patuh pada aturan di jalan raya seperti mentaati rambu lalu lintas dan tidak mengedepankan egonya masing masing untuk kemasyalahatan bersama

Meningkatnya penduduk suatu tempat, meningkat pula pengendara-pengendara baru. Maka dari itu saran saya kepada pihak kepolisian memberikan edukasi rutin kepada pihak masyarakat agar tau pentingnya keselamatan berkendara. Khususnya untuk permasalahan ini mengetahui bahwa mobil ambulan adalah kendaraan yang diprioritaskan diatur dalam UULLAJ jikalau membawa pasien yang darurat keselamatannya.

Penulis menyarankan kepada komunitas Relawan Gawat Darurat Tuban untuk membentuk komunitas tersebut dengan legal tentunya selaku perijinan dari kepolisian wilayah Tuban. Karena walaupun demi kemasyalahatan umum dan memudahkan akses dari mobil ambulan tersebut komunitas tersebut juga termasuk melanggar etika berkendara seperti melanggar rambulalu lintas dan lebih parahnya dapat merugikan pengendara lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Qadir Audah *At Tasyri' AlJina'iy Allslamy*, Juz 1 Beirut: Dar Al Kitab Al'Araby,
- Abdul Aziz Amir, *Fiqh jina'i fil Islam*, (Beirut: Darus salam, cetakan ketiga, 2007)
- Ariman, H.M. Rasyid dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana* (Malang: Setara Press, 2015)
- Alam, A.S. dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar* (Jakarta:Kencana, 2018)
- Ali, Zainuddin , *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Ariman, H.M. Rasyid dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2015)
- Awdah, Abd al- Qadir, *Al- Tashri al- Jina'I, al-Islami Muqaranan bi al- Qanun al- Wad'i, Juz 1* (Beirut: Muassat al-Risalah, 1992), 6.
- Ahmad Fathi Bahansi, *al-Uqubat fi al Fiqh al Islami*, (Kairo: Maktabah Dar Urubah, 1961)
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)
- Bakhri, Syaiful, *Pidana Denda Dinamikanya dalam Hukum Pidana dan Praktek Peradilan*, (Jakarta: UMJ Press,2016)
- Bonger, W.A. 1962, *inleiding tot de Criminologie* terjemahan oleh R.A.
- Koenoen, *Pengantar tentang Kriminologi*, (Jakarta: Pembangunan)
- Bahreisj, Hussein, *Terjemah Hadits Shahih Muslim 3*, (Jakarta : Widjaya1983), 255 dan Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'ab al-Sijistani,Sunan Abi Daud, (Beirut: Dar al-Fikr,1994),juz. 2
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Ruang Lingkup Kriminologi*,(Bandung: Remaja Karya, 1984)

- Gunadi, Ismu, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014)
- Hasan, M.Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Hamirul, *Metode Penelitian Dalam Kerangka Patologi Birokrasi* (Jambi: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setih Setio, 2020)
- Hamzah, Andi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)
- Hiariej, Eddy O.S.. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. 2016
- Haliman, *Hukum Pidana islam*, Ibnu Hajar al Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro 2002)
- Maryati, Kun, *Sosiologi* (Surabaya : Erlangga, 2001)
- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, *Fungsi Teknis Lalu Lintas*, (Semarang: Kompetensi Utama, 2009)
- Mardani, *Hukum Pidana islam* (Jakarta: Kencana, 2019)
- Mubarok, Jaih, (*Kaidah-kaidah Fiqh Jināyah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004)
- Munajat, Makhrus, *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: cakrawala, 2006).
- Muslich, Ahmad Wardi Muslich, *Hukum pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- Naning, Ramdlon, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegakan Hukum dalam Lalu Lintas*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2009)
- Prakoso, Abintoro, *Kriminologi dan hukum pidana*, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013)
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Bandung: Refika Aditama, 2003)
- Puri, Prasasti Artika, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Aturan Lalu Lintas di Kabupaten Klaten”, *Jurnal Skripsi*, (2013)

- Poerwadarminta, W.J.S. 1990. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta. PT. Balai Pustaka, Poernomo, Bambang, *Asas-asas hukum pidana*, Jakarta: (Ghalia indonesia, 2002)
- Rahardjo ,Satjipto, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, ctk. Pertama, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009)
- Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Kriminologi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1984)
- Soerjono Soekanto, Hengki Liklikuwata, Mulyana W.Kusumah, *Kriminologi suatu pengantar*, (Jakarta: Ghalia Indonesia)
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa, *kriminologi*, (Depok:Rajawali Pers, 2017).
- Suryanagara, *Panduan Aman Berlalu Lintas Sesuai UU No. 22 Tahun 2009*, (Jakarta: Degraf Publishing,2009)
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Depok: Rajawali Pers, 2017).
- Sudarsono. 2005. *Kamus Hukum*. (Jakarta : Rineka Cipta) Tim Penyusun Grasindo, *UUD 1945 dan Amandemennya* (Jakarta: Grasindo, 2017)
- Utama, Indah Sri, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*,(Yogyakarta: Thafa Media, 2012)
- Viswandoro, Matilda M., Saputra B., 2018. *Mengenal Profesi Penegak Hukum*. (Yogyakarta: ISBN)
- Warpani, Suwardjoko P. 2002. *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Bandung: ITB
- Wirjono, Projodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Bandung: Refika Aditama, 2003).
- Zahrotul idami, *Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri Dalam penentuan HukumanTa'zir, macam dan tujuannya*, (Aceh: SamudraKeadilan), Vol 10

SKRIPSI/TESIS

- Burhan, Moh. Shofiyul, *Analisis Pemikiran Mahdzab Malikiyah Tentang Hukum Ta'zir Dalam Kitab Al Dzakhirah karya Syihabbuin Ahmad Bin*

Indris Al Qarafi. (Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang 2016)

Fikriyah, Anis . Skripsi: “*Analisi Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Modifikas Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Kecelakaan Menurut Undang- Undang No 22 Thn 2009*” (Surabaya: IAIN, 2005).

Prasetyo, Triyogo, Skripsi: “*penegakan hukum pidana terhadap Tim Escort Ambulance Jogja*” (Yogyakarta: UII, 2009)

Rohmah, Anneke Aurelia Nur, Skripsi: “*Analisi Pertanggung Jawaban Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menimbulkan Kecelakaan Berakibat Kematian*”, (Malang: UMM, 2021)

WAWANCARA

Jamhari Kasat Lantas Polres Tuban, Tuban 15, 2022

M. Ali Wahyu, Wakil Ketua Komunitas Relawan Gawat Darurat Tuban, Tuban 10, 2022

Zaenal Arifin, Humas Komunitas Relawan Gawat Darurat Tuban

Ahmad Nur Faizin Anggota Komunitas Relawan Gawat Darurat Tuban

PENDUKUNG

<https://wikielektronika.com/analisis-deskriptif-adalah/> diakses pada tanggal 17 januari 2023, pukul 22:30 WIB

<http://jogja.tribunnews.com/2018/02/26/wow-jumlah-kendaraan-di-kota-yogya-naik hingga-200> diakses pada tanggal 30 Maret 2021, pukul 00.29 WIB

<https://unisbank.ac.id/ojs/index.php/fh1/article/view/7214> (akses November, 20, 2022)

Depag, Al-Quran dan Terjemah

Pamflet visi dan misi Polres Tuban

Daftar Urutan kapolres Tuban